



**P U T U S A N**

**NOMOR : 17/ G/2010/PTUN-JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **IRIGASI SAMOSIR**,Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Lagoa Kanal, Nomor 8-9, RT. 002, RW. 016, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT I** ;

2. **RIDWAN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Menteng, Nomor 46B, RT.001, RW. 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT II** ;

3. **T. SUMIATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Lagoa Kanal, RT. 002, RW. 002, Nomor 02, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....



**PENGGUGAT III ;**

4. **SITI KUSTIA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kaliabang Nangka RT. 002, RW. 002, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, selanjutnya disebut sebagai .....

..... **PENGGUGAT IV ;**

5. **R.Y. SUMIATI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Beralamat di Jalan Lagoa Kanal, RT. 02, RW. 02, Nomor 5A, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT V ;**

6. **MARTINI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan RT. 02 RW. 02 kh Nomor 6/7, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai.....

**PENGGUGAT VI ;**

7. **SUPARMAN** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Lagoa Kanal, Nomor 10, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGGUGAT VII ;**



8. **ROCHIM BIN WARDI**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat di Jalan Lagoa Kanal, RT. 002, RW. 016, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT VIII ;**

9. **SUMARTI SUPARTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Lagoa Kanal, Nomor 14-15, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai . **PENGGUGAT IX ;**

10. **RACHMAT MULYANA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jalan Lagoa Kanal, Nomor 16, RT. 002, RW. 016, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT X ;**

11. **SOEKARINEM**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Lagoa Kanal, Nomor : 1, RT. 002, RW. 016, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT XI ;**

12. **PIESCHEL JENNY**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Lagoa Kanal,  
Halaman 3 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



Nomor 3, RT. 002, RW. 016, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ... **PENGGUGAT XII** ;

13. Ir. **JACK A PELLONDOU P.M.M**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI AL, beralamat di Jalan Menteng II / 14 B, RT. 003, RW. 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT XIII** ;

14. E.V. **MENENGKEY**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI AL, beralamat di Jalan Cakrawala II B / 2, RT. 005, RW. 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....  
..... **PENGGUGAT XIV** ;

15. **MANSYUR** Warganegara Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AL, beralamat di Jalan Menteng, Nomor : 45/B RT. 001, RW. 17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai .....  
**PENGGUGAT XV** ;

16. **WATILAH CHRISTINA**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Gebang, Nomor 23 A, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta



Utara, selanjutnya disebut sebagai . **PENGGUGAT**

**XVI** ;

Kesemuanya dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. NURKHOLIS HIDAYAT, S.H ;

2. KIAGUS AHMAD, BS.S.H ;

----- 3.

SRI REJEKI KUSNUN, S.H ;

4. DANIEL PANJAITAN, S.H.LLM ;

5. FEBI YONESTA, S.H ;

6. EDY HALOMOAN GURNING, S.H ;

7. MUHAMMAD ISNUR, S.H.I ;

Kesemuanya Para Advokat dan / atau Pengacara Publik yang keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yang berlatam di Jalan Diponegoro Nomor : 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2010, selanjutnya disebut



sebagai .....

**PARA PENGGUGAT ;**

**L A W A N :**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA**

**UTARA** yang berkedudukan di Jalan Laksda Yos

Sudarso Nomor :

27-29, Jakarta Utara, dalam hal ini telah  
 memberikan kuasa kepada :

-----  
 -----

1. Drs. LIHARDO SARAGIH, S.H.M.Si. ;

-----

2. FRANSISCO V. PEREIRA, S.H.M.Hum.,

-----

3. SUMARMIN DWI YUWONO, Aptnh.;

-----

4. DEDI SUDADI, S.H. ;

-----  
 -----

5. SUDARNA, S.H. ;

-----  
 -----

6. AKHMAD RIPAI ;

-----  
 -----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pejabat dan  
 Pegawai Staf pada Kantor Pertanahan Kota  
 Adminitrasi Jakarta Utara, berkedudukan di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Nomor 27 – 29, Jakarta Utara,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/ST-  
31.72- 200.3/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010,  
selanjutnya disebut  
sebagai .....

..... **TERGUGAT ;**

2. **MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT**, Yang Diwakili Oleh  
**KEPALA STAF ANGKATAN LAUT**, beralamat di Markas Besar TNI  
Angkatan Laut, Jalan Raya Hankam, Cilangkap,  
Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan kuasa  
kepada : -----

1. Laksamana Pertama TNI HARI UTOMO, S.H.M.H  
; -----

2. Kolonel Laut (KH) Drs. SJAHRIAL SAIBI,  
S.H.Sp.N. ; -----

3. Letkol Laut (KH) E.T.M. NAINGGOLAN, S. H.;  
-----

4. Letkol Laut (T) ACHMAD NIZAR ;  
-----

5. Letkol Laut (T) EKO BUDI UTOMO ;  
-----

6. Letkol Laut (KH) Ir. RUDI DJAUHANIS, M.R.E.;  
-----

7. Letkol Laut (KH) JOKO SULISTYANTO, S.H.M.Hum ;

Halaman 7 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
8. Mayor Laut (KH) LASMAN NAHAMPUN, S.H. ;  
-----

9. Mayor Laut (KH) YANTO SURYANTO L, S.H. ;  
-----

10. Mayor Laut (KH) FARID MA'RUF, S.H.;  
-----

11. Mayor Laut (KH) MARIMIN, S.H.M.M. ;  
-----

12. Mayor Laut (P) ADI SUSANTO, S.H.M.Si.;  
-----

13. Serma Ttg JACOB COBIS, SH., ;  
-----

14. I GEDE DARPA, S.H. ;  
-----  
-----

15. RENI MUHARDJANTI, S.H. ;  
-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Perwira,  
Bintara dan Pegawai Negeri Sipil TNI Angkatan  
Laut, berkedudukan di Markas Besar Angkatan Laut,  
Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kasal Nomor :  
SKUA/3/II/2010, tanggal 24 Februari 2010,  
8



selanjutnya disebut

sebagai .....

.. **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT tertanggal 1 Pebruari 2010 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN/2010/PTUN-JKT tertanggal 1 Pebruari 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/PEN-HS/2010/PTUN-JKT tertanggal 1 Pebruari 2010 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN/2010/PTUN-JKT tertanggal 31 Maret 2010, tentang pergantian Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus



sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT tertanggal 19 April 2010, tentang diterimanya Markas Besar TNI Angkatan Laut sebagai Pihak dalam perkara ini ;

-----  
-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 17/PEN/2010/PTUN-JKT tertanggal 19 Mei 2010, tentang pergantian kedua Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;

-----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak serta Saksi dan Saksi Ahli dipersidangan ; -----

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

-----  
-----

**TENTANG DUDUK SENKETA**



Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2010 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2010, dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatannya pada tanggal 02 Maret 2010, sebagai berikut :

-----  
----

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor 2040/31.72- 300.7/X/2009 tertanggal 02 November 2009 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat atas 338 Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

-----  
-----

DASAR-DASAR

GUGATAN

-----  
-----

- 1. Bahwa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Surat Nomor 2040131.72-300.7/X/2009 tertanggal 02 November 2009 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat atas 338 Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat (selanjutnya disebut



sebagai objek sengketa) ;

-----  
-----

2. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

-----  
-----

3. Bahwa objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 02 November 2009, dan diterima oleh para Penggugat pada tanggal 11 November 2009. Para Penggugat mengajukan gugatan aquo masih di dalam masa 90 hari semenjak terbitnya objek sengketa. Dengan begitu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dapat menerima gugatan aquo ;

-----  
-----

4. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

-----

Angka (8) : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

-----

5. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan “ Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”. Setanjutnya di dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan “ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” ;

-----

6. Bahwa dengan demikian Tergugat merupakan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud

Halaman 13 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986, yakni “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, Indroharto menyebutkan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan. Yang menjadi patokan bukanlah kedudukan struktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran pemerintahan, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat ;

-----

7. Bahwa Keputusan yang di keluarkan TERGUGAT tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang mana syarat- syaratnya adalah :

-----  
-----

- 7.1. Kongkrit, karena objek sengketa berupa Surat Nomor 2040/31.72- 300.7/X12009 tertanggal 02 November 2009 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat atas 338 Bidang Tanah nyata- nyata



dikeluarkan oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu tidak dipertimbangkannya permohonan hak atas bidang tanah Para Penggugat oleh Tergugat ;-

7.2. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan dan berlaku khusus kepada Ketua Tim Pelepasan Rumah Di nas TNI AL Jakarta

yang bertempat Tinggal di Jalan Lagoa Kanal Nomor 9 Jakarta Utara termasuk di dalamnya adalah 338 pemohon atas penerbitan sertifikat pada umumnya yang di dalamnya juga turut Para Penggugat ;

-----

7.3. Final, karena objek sengketa tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan objek sengketa tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan tidak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat ;

-----

8. Perlu Para Penggugat sampaikan bahwa pertama, Tergugat tidak konsisten atas apa yang telah disampaikannya sendiri dimana melalui surat nomor 1254/II/PHT/4/JU/2001 tanggal 23 April 2001 Tergugat menyampaikan "atas bidang-bidang tanah yang disebutkan

Halaman 15 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



dapat dimohonkan oleh penghuni” namun di dalam objek sengketa Tergugat menyampaikan bahwa permohonan dan Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan. Kedua, Tergugat hanya mengakomodir kepentingan pihak yang memblokir. Padahal di sisi yang lain, pihak pemblokir dengan jelas bukan pemilik dari tanah yang di mohonkan oleh Para Penggugat sebagaimana yang disebutkan oleh pihak pemblokir tersebut melalui surat Nomor B/729.09/23/20/Slog tertanggal 10 Maret 2004 ;

- 
9. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar” ;

- 
- 
10. Atas hal tersebut, maka tepatlah Para Penggugat mengajukan gugatan aquo, dan karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ; -----

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.



-----  
11. Para Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang hingga sekarang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Utara. Para Penggugat merupakan para purnawirawan, pensiunan pegawai negeri sipil, warakawuri anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Angkatan Laut. Adapun secara garis besar Para Penggugat adalah :  
-----  
--

11.1. Penggugat I adalah seorang purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir sebagai Letnan Kolonel. Penggugat I diangkat sebagai anggota TNI berdasarkan Surat Keputusan Menteri KSAL No. Kep. M/KSAL 1300.1, tertanggal 28 November 1961. Sewaktu masih aktif sebagai anggota TNI, Penggugat I telah mendapatkan bintang jasa berupa Satia Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satia Lencana Penegak, Bintang Jalasena Nararia, dan Bintang Yudha Dharma Nararya. Sejak tahun 1968 Penggugat I memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 8/9 RT. 002 RW 016 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;  
-----  
-----

11.2. Penggugat II adalah seorang purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan Satu. Penggugat II diangkat sebagai anggota TNI

Halaman 17 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



berdasarkan Surat Keputusan KSAL No. G.11/4/24, tertanggal 02 Juli 1953. Sewaktu masih aktif sebagai anggota TNI, Penggugat II telah mendapatkan bintang jasa berupa Bintang Yalasena Nararya, Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun, Satya

Lencana Penegak, dan Satya Lencana Prajurit Teladan. Sejak tahun 1964 Penggugat II memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Menteng No. 46B RT. 001 RW 017 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

-----  
11.3. Penggugat III adalah warakawuri dari almarhum P.E. Suwarno. Sudah Sejak tahun 1968 Penggugat III memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 2 RT. 002 RW 002 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

-----  
11.4. Penggugat IV adalah ahli waris dari almarhum Rabil. Sudah sejak tahun 1960 Penggugat IV memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 4 RT. 002 RW 016



Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara;

11.5. Penggugat V adalah warakawuri dari Abdul Hadi Moedera. Sudah sejak tahun 1992 Penggugat V memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal RT 02 RW 02 No. 5A Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

11.6. Penggugat VI adalah warakawuri dari Almarhum Sannui Lumban Tobing. Sudah sejak tahun 1972 Penggugat VI memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. RT 02 RW 2kh Nomor 6-7 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

11.7. Penggugat VII adalah Purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir Pembantu Letnan Satu.

Halaman 19 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



Penggugat VII diangkat sebagai anggota TNI Berdasarkan Surat Keputusan KSAL Nomor P.1/14/16 tertanggal 27 April 1955. Sewaktu masih aktif sebagai anggota TNI, Penggugat VII telah mendapatkan bintang jasa berupa Satyalantjana Kesetiaan, Satyalantjana Penegak, dan Satyalantjana Saptamarga. Sejak tahun 1960 Penggugat VII memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 10, RT. 002 RW 002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

-----

-----

11.8. Penggugat VIII adalah pensiunan pegawai negeri sipil pada TNI AL. Sudah sejak tahun 1965 Penggugat VIII memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal RT. 002 RW 016 Nomor 13 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

-----

-----

11.9. Penggugat IX adalah warakawuri dari almarhum B. Suparto. Sudah sejak tahun 1961 Penggugat IX memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Lagoa Kanal No. 14/15 RT. 002 RW 002 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta



Utara;

-----  
-----

11.10. Penggugat X adalah ahli waris dari almarhum Ismail Roem Bin Isam. Sudah sejak tahun 1968 Penggugat X memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal No. 16, RT. 002, RW 016 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

-----  
-----

11.11. Penggugat XI adalah warakawuri dari almarhun Soejitno. Sudah sejak tahun 1964 Penggugat XI memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal No. 1, RT. 02, RW 016 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

-----  
-----

11.12. Penggugat XII adalah warakawuri dan almarhum Jorry Rawung. Sudah sejak tahun 1980 Penggugat XII telah memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal No. 3, RT. 02, RW 016 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Halaman 21 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



-----  
 -----

11.13. Penggugat XIII adalah purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir Laksamana Pertama. Penggugat XIII diangkat sebagai anggota TNI sejak tanggal 01 Desember 1972 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 127/ABRI/1972. Selama aktif menjadi anggota TNI AL, Penggugat XIII telah mendapatkan Bintang Jalasena Nararya, Bintang Yudha Dharma Nararya, Satya Lencana Kèsetiaan 24 tahun, Outstanding Achievement Medal (dari pemerintahan Filipina). Sudah sejak tahun 1989 Penggugat XIII telah memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di JI. Menteng II/14B, RT. 003, RW 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

-----

11.14. Penggugat XIV adalah purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir Sersan Satu. Penggugat XV diangkat sebagai anggota TNI sejak tanggal 1 April 1967 dan terhitung sejak Juni 1996 memasuki masa pensiun. Selama aktif menjadi anggota TNI AL, Penggugat XV telah mendapatkan bintang Jalasena Nararya. Sudah sejak tahun tahun 1989 Penggugat XV memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Cakrawala II



B/2, RT. 005, RW. 017 Kelurahan Lagoa, Kecamatan  
Koja, Jakarta Utara ;

11.15. Penggugat XV adalah purnawirawan TNI AL dengan pangkat terakhir Kapten. Penggugat XV diangkat sebagai TNI AL berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17/ABRI/Tahun 1967 tertanggal 08 November 1967. Selama aktif menjadi anggota TNI AL, Penggugat XVII telah mendapatkan bintang jasa berupa Satyalancana Kesetiaan 8 tahun. Sudah sejak tahun 1976 Penggugat XV memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Menteng No. 45/B RT. 001 RW 017 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;

11.16. Penggugat XVI warakawuri dari almarhum Djisman Sihombing. Selama ini Penggugat XVI telah memanfaatkan dan memelihara tanah yang berlokasi di Jl. Gebang No. 23 A RT. 006 RW 001 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

12. Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2003 mengajukan permohonan pengukuran tanah yaitu dalam

Halaman 23 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



rangka inventaris bidang tanah yang dipergunakan perumahan TNI AL, guna mempersiapkan data fisik sehubungan dengan permohonan hak ;

-----  
13. Proses Permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat berlarut- larut hingga memakan waktu 5 tahun lebih. Atas hal tersebut, Para Penggugat kemudian menanyakan permohonan hak atas bidang tanah terhadap Tergugat melalui surat, yakni :

-----  
13.1. Melalui surat nomor 19/TIMRD/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007 tentang permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah, pada pokoknya surat berisi permohonan Para Penggugat untuk penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah terhadap Tergugat ; -----

13.2. Melalui surat nomor 026/TIMRD/IV/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang permohonan jawaban atas surat nomor 19/TIMRD/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007. Pada pokoknya surat berisi permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk menjawab secara tertulis permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah ;



-----

13.3. Melalui surat nomor 028/Tim RD/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009 tentang permohonan jawaban surat nomor 026/TIMRD/IV/2009 tertanggal 27 April 2009. Pada pokoknya surat berisi permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk menjawab secara tertulis permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah ; -----

14. Pada tanggal 02 November 2009, Tergugat melalui surat nomor 2040/31.72- 300.7/X/2009 menjawab permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat. Jawaban tersebut adalah :  
-----

a. Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, lokasi bidang tanah yang Para Penggugat mohon berada di areal bidang tanah TNI Angkatan Laut dan atas bidang tanah tersebut telah dimohon pemblokiran dari Kepala Disfaslanal sesuai surat tanggal 28-12-2007 Nomor B/1426/XII/2007 ; -----

b. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, permohonan Para Penggugat tidak dapat Tergugat pertimbangkan ; -----

15. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 menyebutkan "Orang atau badan hukum perdata yang merasa



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

16. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat Mengalami kerugian berupa :

-----  
-----

16.1. Kerugian materil berupa tidak diterbitkannya sertifikat bidang tanah yang telah dimohonkan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat memaksimalkan pemanfaatan tanah guna kepentingan di hari tua ;

-----  
-----

16.2. Kerugian imateril berupa tekanan jiwa karena jasa-jasa yang selama ini telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak di hargai ; ----

17. Dengan demikian tepatlah kiranya Para Penggugat mengajukan gugatan aquo terhadap Tergugat karena kepentingannya telah dirugikan ; -----

PERISTIWA DAN ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN



-----

18. Para Penggugat telah memanfaatkan dan memelihara tanah Negara yang terletak di Lagoa dan Cakrawala Menteng dimana tercatat sebagai tanah Negara Eig. No. 5819.seb. dan bidang tanah yang terletak di Sungai Bambu tercatat sebagai Tanah Negara Eig. No. 5476, 2829, 4817, peta blok F 82, F 81, Eig. No.4945 dan Eig. No. 4784 sejak puluhan tahun lalu. Pemanfaatan dan pemeliharaan ini dilakukan secara berturut- turut, terbuka, beritikad baik dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; -----

19. Itikad baik Para Penggugat dalam memanfaatkan dan memelihara tanah tersebut adalah dengan melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yakni memiliki catatan kependudukan, melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan menggunakan tanah untuk memenuhi kebutuhan primer yakni bertempat tinggal. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemenintah RI Nomor 24 Tahun 1997 maka Para Penggugat mempunyai hak prioritas utama untuk mengajukan dan mendapatkan hak atas tanah yang terletak di Lagoa dan Cakrawala Menteng yang tercatat sebagai tanah Negara Eig. No. 5819.seb. dan bidang tanah yang terletak di Sungai Bambu tercatat sebagai Tanah Negara Eig. No.

Halaman 27 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



5476, 2829, 4817, pete blok F 82, F 81, Eig. No.4945  
dan Eig. No. 4784 dan Tergugat ;

-----  
-----

20. Pada tanggal 10 Februari 2003, Para Penggugat melalui Penggugat I mengajukan surat permohonan pengukuran tanah yaitu dalam rangka inventarisir bidang tanah yang dipergunakan perumahan TNI AL, guna mempersiapkan data fisik sehubungan dengan permohonan hak yang diajukan Penggugat kepada Tergugat. Bidang tanah yang dimaksud adalah bidang tanah yang terletak di lokasi Jl. Lagoa Kanal, Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara; bidang tanah yang terletak di lokasi Jl. Menteng Cakrawala I dan II, Kelurahan Lagoa, Jakarta Utara; dan bidang tanah yang terletak di lokasi Jl. Gorontalo, Jl. Ganggeng, Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara ;

-----  
-----

21. Atas permohonan tersebut, kemudian Tergugat mengeluarkan surat perintah setor yang kemudian Para Penggugat menyetorkan sejumlah uang kepada Tergugat disebutkan di bawah ini :

-----



1.1. Bahwa Penggugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII pada tanggal 29 Desember 2003 telah menyetorkan uang sebesar Rp. 149.000,- kepada Tergugat guna keperluan transportasi Tergugat, pembayaran melalui penyetoran langsung kepada bendahara khusus Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. Kemudian Penggugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII pada tanggal 29 Desember 2003 menyetorkan uang sebesar Rp. 1.959.100,- untuk biaya pengukuran 13 bidang tanah, uang tersebut disetorkan langsung kepada bendahara khusus Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ;

-----  
----

1.2. Surat setor nomor 772/VI/2003, tertanggal 27 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat II termasuk di dalamnya adalah Penggugat XV. Atas perintah tersebut kemudian disetorkan uang sebesar Rp. 230.000,- untuk biaya transportasi kepada Tergugat melalui penyetoran Bank DKI Jakarta dengan nomor rekening 200.02.10465 dan uang sebesar Rp. 3.014.000,- untuk biaya pengukuran 20 bidang tanah, uang tersebut disetorkan melalui Bank DKI Jakarta dengan nomor rekening 200.02.10465 ;

-----

1.3. Bahwa Penggugat XIII termasuk di dalamnya  
Halaman 29 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



adalah Penggugat XIV pada tanggal 30 Desember 2003 telah menyetorkan uang sebesar Rp.195.500,- kepada Tergugat guna keperluan transportasi, pembayaran melalui penyetoran langsung kepada bendahara khusus kantor pertanahan kotamadya Jakarta Utara. Kemudian Penggugat XIII dan XIV pada tanggal yang sama menyetorkan uang sebesar Rp. 2.561.900,- untuk biaya pengukuran 17 bidang tanah, uang tersebut disetorkan melalui bendahara khusus kantor pertanahan kotamadya Jakarta ;

-----

-----

1.4. Surat setor tertanggal 29 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada M. Priyoutomo termasuk di dalamnya adalah Penggugat XVI. Atas perintah tersebut kemudian disetorkan uang sebesar Rp. 483.000,- kepada Tergugat melalui penyetoran langsung kepada bendahara khusus kantor pertanahan kotamadya Jakarta Utara. Kemudian disetorkan kembali uang sebesar Rp. 6.329.400,- untuk biaya pengukuran 42 bidang tanah, uang tersebut disetorkan melalui bendahara khusus kantor pertanahan kotamadya Jakarta Utara ;

-----

-----

22. Kemudian Para Penggugat mendapatkan peta ukur bidang tanah yang masing-masing dikeluarkan oleh Tergugat



sebagaimana yang disebutkan di bawah ini :

-----  
-----

1.1. Pengugat I dengan peta bidang tanah nomor 37/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06685, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendattaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 169 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal No. 8+9 RT. 002/02kh/16 Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas sebagai berikut :

-----  
-----

Sebelah Utara : Tanah pecahannya / Tanah Penduduk ; -----

Sebelah Timur : Tanah pecahannya / Tanah C.P.M ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Koterm ; -----

-----  
-----

Sebelah Barat : Tanah pecahannya ; -----

-----  
-----

1.2. Penggugat II dengan peta bidang tanah nomor 2442/P.HAK/2003, NIB 09.02.03.04.07078, tertanggal 12 September 2003, luas 407 m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Menteng no. 46B RT. 001/017 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan batas- batas



sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah H. Mansyur Syarief ;

-----

Sebelah Timur : Rumah Suherman Udia ;

-----

Sebelah Selafan : Jln. Menteng ;

-----

-----

Sebelah Barat : Gang VII, Jln. Menteng ;

-----

1.3. Penggugat III dengan peta bidang tanah nomor 57/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06689, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 84 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon P. Soewarno dan T. Sumiati, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal No. 2 RT 002/02kh/16 Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas sebagai berikut :

-----

Sebelah Utara : Tanah pecahan / Poliklinik TNI- AL ;

-----

Sebelah Timur : Tanah pecahan / Rumah J. Rawung ;

-----

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Perumahan



Koterm ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Ibu

Sujitno ; -----

- 1.4. Penggugat IV dengan peta bidang tanah nomor 55/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06688, tertanggal 21 Januari 2004, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 80 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon Sutarman, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 4 RT 002/02kh/16 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : --

Sebelah Utara : Tanah Pecahan / rumah ibu Hj.

Sumarti S ; -----

Sebelah Timur : Tanah pecahan / rumah Ibu J.

Warung ; -----

Sebelah Selatan : Tanah pecahan / perumahan

Koterm ; -----

Sebelah Barat : Tanah pecahan / rumah Ibu

Sumiyati ; -----

- 1.5. Penggugat V dengan peta bidang tanah nomor 53/P.HAK/2004, NIB 9.02.03.04.06687, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 83 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon R. Sumiati yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 5 RT

Halaman 33 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



002/02kh/16 Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan  
Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas  
sebagai berikut :

-----  
Sebelah Utara : Tanah Pecahan / Rumah Ibu Hj.  
Sumarti S. ; ---

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Rumah Bapak  
S.L. Tobing ; --

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Perumahan  
Koterm ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Bapak  
Sutarman / Robil ;  
-----  
-----

1.6. Penggugat VI dengan peta bidang tanah nomor  
60/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06692, tertanggal 21  
Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5,  
luas 166 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon S. L. Tobing, yang  
berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 6+7 RT  
002/ 02kh/16 Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan  
Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas  
sebagai berikut :

-----  
Sebelah Utara : Tanah Pecahan / Rumah Bapak Ismail  
& Ibu Sri Hartati ;  
-----  
-----

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Rumah Bapak



Irigasi Samosir ; -

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Perumahan  
KOTERM; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Ibu R.  
Samiati ; -----

1.7. Penggugat VII dengan peta bidang tanah nomor 43/P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.04.06686, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 86 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon adalah Peltu Purn Soeparman, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 10 RT 002/ 02kh/ 16, Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : --

Sebelah Utara : Tanah Pecahan / Rumah Bapak  
Prayitno ; -----

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Perumahan  
C.P.M. ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Perumahan  
Koterm ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Bapak  
Samosir ; -----

1.8. Penggugat VIII dengan peta bidang tanah nomor 41/P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.04.06696, tertanggal 21 Januari 2004, luas seluruhnya 89 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon Abdul Rochim, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal, Nomor 13 RT. 001/016, Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta



Utara, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Pecahannya / Penduduk Umum ; -----

Sebelah Timur : Tanah Pecahannya / Hj. Sumarti ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Pecahannya / J. Rawung ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahannya / Bp. Lagoa TNI- AL ; -----

1.9. Penggugat IX dengan peta bidang tanah nomor 421P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.04.06697, tertanggal 21 Januari 2009, luas seluruhnya 177 m2 dengan nama pemohon Sumarti Suparto, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal Nomor 14+15 RT. 002/16, Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Penduduk Umum ; -----

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Rumah Bapak Ismail Roem ; ---

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Rumah Ibu Mudera / Bpk. Robil /



Sut arman ;

-----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Bapak

Abdul Rohim ; ---

1.10. Penggugat X dengan peta bidang tanah nomor 401P.HAK/ 2004, NIB 09.02,03.04.06695, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 87 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon Ismail Roem yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal, Nomor 16, RT. 002/016, Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Penduduk Umum ;

-----

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Rumah Ibu Sri Hartati ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Rumah Bapak

S.L. Tobing ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Ibu Hj.

Sumarti S. ; -----

1.11. Penggugat XI dengan peta bidang tanah nomor 59/ P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.04.06691, tertanggal 21



Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 84 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon Sukarinem Sujitno, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal, Nomor 1, RT. 002/ 02kh/16, Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Pecahan / Poliklinik TNI AL ; -----

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Rumah T. Sumiati ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Asrama Koterm ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Asrama Arhanud ; -----

1.12. Penggugat XII dengan peta bidang tanah nomor 58/P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.04.06690, tertanggal 21 Januari 2004, nomor pendaftaran 48.2- 36.091- 05-5, luas seluruhnya 81 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon Mayor Purn. Jorry Rawung, yang berlokasi di Jl. Lagoa Kanal, Nomor 3, RT. 002/ 02kh/16, Kelurahan Kebon bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan batas- batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Pecahan / Rumah Abdul Rohim ; -----

Sebelah Timur : Tanah Pecahan / Rumah Robil / Soetarman ; ----



Sebelah Selatan : Tanah Pecahan / Komplek  
KOTERM ; -----

Sebelah Barat : Tanah Pecahan / Rumah Ibu  
Soewarno ; -----

1.13. Penggugat XIII dengan peta bidang tanah nomor  
102/ P.HAK/ 2004, NIB 09.02.04.03.07143, tertanggal  
28 Januari 2004, luas seluruhnya 294 m<sup>2</sup> dengan nama  
pemohon Ir. Jack A. Pellondo P. MM., yang berlokasi  
di Jl. Menteng II/14B RT. 003 RW 017, Kelurahan  
Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan batas-  
batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Bapak M.D. Sayidi ;  
-----

Sebelah Timur : Tanah Bapak Ir. Samuel  
Saimima ; -----

Sebelah Selatan : Tanah Bapak Ir. Djoko  
Iswadi ; -----

Sebelah Barat : Jln. Gang III ;  
-----  
-----

1.14. Penggugat XIV dengan peta bidang tanah nomor  
114/ P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.04.07138, tertanggal  
28 Januari 2004, nomor pendaftaran 482-36.091-07-3,  
luas seluruhnya 96 m<sup>2</sup> dengan nama pemohon E.V.

Halaman 39 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



Manengkey yang berlokasi di Cakrawala II B/2 RT. 006, RW. 017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Bapak Hatta Wijaya ;

Sebelah Timur : Jalan Cakrawala - II ;

Sebelah Selatan : Bapak Marjono T ;

Sebelah Barat : S. Harahap ;

1.15. Penggugat XV dengan peta bidang tanah nomor 2441/P.HAK/2003, NIB 09.02.04.03.07077, tertanggal 12 September 2003, luas seluruhnya 306 m² dengan nama pemohon Mansyur, yang berlokasi di Jl. Menteng No. 45 B, RT. 001/017, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Ny. Asmah Harahap ;



Sebelah Timur : Tanah Al m. Laode Bonde ;

Sebelah Selatan : Tanah Ridwan ;

Sebelah Barat : Jl. Menteng VII ;

1.16. Penggugat XVI dengan peta bidang tanah nomor 47/P.HAK/ 2004, NIB 09.02.03.03.03827, tertanggal 21 Januari 2004, luas seluruhnya 263 m² dengan nama pemohon D. Sihombing, yang berlokasi di Jl. Gorontalo V No. 23 A RT. 006, RW 001, Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Prick, Jakarta Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah bapak Soekro ;

Sebelah Timur : Jl. Gorontalo V ;

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Hasan ;

Sebelah F3arat : Jl. Ganggeng IV ;

23. Setelah rangkaian di atas, proses permohonan Para



Penggugat dilakukan amat lama sekali oleh Tergugat, hingga Para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat, yakni :

23.1. Melalui surat nomor 19/TI MRD/X/ 2007 tertanggal 01 Oktober 2007 tentang permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah, pada pokoknya surat berisi permohonan Para Penggugat untuk penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah terhadap Tergugat ;

23.2. Melalui surat nomor 026/TIMRD/IV/2009 tertanggal 27 April 2009 tentang permohonan jawaban atas surat nomor 19/TIMRD/X/ 2007 tertanggal 01 Oktober 2007. Pada pokoknya surat berisi permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk menjawab secara tertulis permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah ;

23.3. Melalui surat nomor 028/Tim RD/VII /2009 tertanggal 15 Juli 2009 tentang permohonan jawaban surat nomor 026/TIMRD/IV/2009 tertanggal 27 April 2009. Pada pokoknya surat berisi permohonan Para Penggugat kepada Tergugat untuk menjawab secara tertulis permohonan penerbitan sertifikat atas 338



bidang tanah ; -----

24. Pada tanggal 02 November 2009, Tergugat melalui surat nomor 2040/31.72- 300.7/X/2009 menjawab permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat. Jawaban tersebut adalah :

a. Berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, lokasi bidang tanah yang Para Penggugat mohon berada di areal bidang tanah TNI Angkatan Laut dan atas bidang tanah tersebut telah dimohon pemblokiran dan Kepala Disfaslanal sesuai surat tanggal 28-12-2007 Nomor B/1426/XII/2007 ; -----

b. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, permohonan Para Penggugat tidak dapat Tergugat pertimbangkan ; -----

25. Atas dikeluarkannya surat tersebut yang kemudian menjadi objek sengketa dalam gugatan aquo, Para Penggugat memandang bahwa pengeluaran objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat, melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

26. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 tahun 2004 Jo. penjelasan UU PTUN bahwa

Halaman 43 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Suatu keputusan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila obyek sengketa tersebut antara lain jika bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku ;

-----

27. Bahwa salah satu alasan Tergugat tidak mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam objek sengketa adalah telah dilakukan pemblokiran dari Kepala Disfaslanal. Tergugat telah bertindak secara sepihak dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1 997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini terlihat bahwa hingga saat diajukannya gugatan aquo, pihak yang berkeberatan tidak mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang di sengkatakan ke Pengadilan. Selain hal tersebut, Tergugat belum pernah mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kewajiban- kewajiban ini belum pernah dilakukan oleh Tergugat, namun justru Tergugat menerbitkan keputusan untuk tidak



mempertimbangkan permohonan yang telah diajukan oleh Para Penggugat terhadap Tergugat; Maka dengan demikian telah nyata dan terang bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

-----  
-----

28. Objek sengketa telah melanggar hak Para Penggugat sehingga objek sengketa dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Objek sengketa telah melanggar Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan "Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya." Bahwa tindakan Tergugat dengan tidak mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat telah mengenyampingkan kesempatan Para Penggugat untuk mendapatkan manfaat dari hak atas tanah, manfaat yang dimaksud adalah tersedianya tanah untuk tempat tinggal Para Penggugat. Dengan tidak mengakomodasi kepentingan Para Penggugat maka kesempatan untuk mendapatkan manfaat guna mencapai kesejahteraan umum telah dilanggar oleh Tergugat ;

Halaman 45 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



-----  
 -----  
 29. Karenanya jelas bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mohon kepada majelis hakim agar objek sengketa dibatalkan atau tidak sah ;

-----  
 -----  
 30. Bahwa Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Berdasarkan penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b tersebut, yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik". -----

31. Objek sengketa telah melanggar asas tertib penyelenggaraan Negara, sebagaimana penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme menyebutkan yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara, yakni "asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan



dalam pengendalian penyelenggaraan negara". Bahwa objek sengketa tidak dilandaskan pada :

-----

a. Keteraturan, sebab objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat menyatakan bahwa permohonan dari Para Tergugat tidak dapat dipertimbangkan. Hal ini tidak teratur sebagaimana telah dinyatakan sendiri oleh atasan dari Tergugat dalam surat pada Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta perihal bantuan partisipasi dalam pendataan tanah. Pada pokoknya surat tersebut menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta (dahulu direktorat agraria) menyelenggarakan pendataan lapangan tentang pemilikan / penguasaan tanah yang ada di tiap kelurahan ;

-----  
-----

b. Keserasian, sebab objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat menyatakan bahwa lokasi bidang tanah yang dimohonkan berada di areal bidang tanah TNI angkatan laut. Hal ini tidak serasi dengan pernyataan Tergugat sebelumnya melalui surat nomor 1254/II/ PHT/ 4/JU/ 2001 tanggal 23 April 2001 tentang mohon keterangan/klarifikasi status tanah di Lagoa, Sungai Bambu dan Cakrawala Jakarta Utara menerangkan

Halaman 47 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



bahwa dengan peta fotogrametri DKI yang ada pada  
Tergugat, status bidang tanah yang dimaksud adalah ;

1. Bidang tanah yang terletak di Lagoa dan Cakrawala  
Menteng, tercatat sebagai tanah negara Eig. No.  
5819 seb ;

2. Bidang tanah yang terletak di Sungai Bambu  
tercatat sebagai tanah negara Eig. No 5476, 2829,  
4817, peta Blok F 82, F 81, Eig No. 4945 dan Ei g.  
No. 4784 ;

3. Bahwa bidang tanah tersebut tertulis sebagai  
perumahan Angkatan Laut ;

Bahwa sesuai dengan data tersebut di atas, bidang  
tanah tersebut dapat dimohon haknya oleh para  
penghuni ;

- c. Keserasian yang lain, sebab objek sengketa yang te!  
ah dikeluarkan oleh Tergugat tidak serasi dengan  
beberapa bukti yang ada terutama bukti yang pernah  
dikeluarkan oleh pihak yang memblokir sendiri. Bahwa  
objek sengketa menyebutkan lokasi bidang tanah  
berada di areal bidang tanah TNI Angkatan Laut.



Menurut surat Nomor B/729.09/23/20/Slog tertanggal 10 Maret 2004 penihal permohonan pengeluaran tanah TNI AL dan daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) yang dikeluarkan oleh KASUM atas nama Panglima TNI dimana pada lampiran surat tersebut menyatakan :

-----  
1. Pada kolom 1 nomor 41 : Jl. Gadang Tanjung Priok, Jakarta Utara, luas ± 2.231 m<sup>2</sup>, Nomor Register IKN 44341003, dasar penggunaan adalah sewa dari PT. Pelabuhan dengan keterangan status bukan milik TNI AL ;

-----  
2. Pada kolom 1 nomor 42 : Jl. Gadang Tanjung Priok, Jakarta Utara, luas ± 4.500 m<sup>2</sup>, Nomor Register IKN 44341003A, dasar pengakuan adalah sewa dari PT. Pelabuhan dengan keterangan status bukan milik TNI AL ;

-----  
3. Pada kolom 1 nomon 43 Jl. Lagoa Kanal Tanjung Priok, Jakarta Utara, luas ± 16.348 m<sup>2</sup>, Nomon Register IKN 44341006, dasar pengakuan adalah sewa dan PT. Pelabuhan dengan kete rangan status bukan milik TNI AL ;

-----  
-----  
Halaman 49 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



4. Pada kolom 1 nomor 63 : Jl. Gorontalo Tanjung Priok, Jakarta Utara, luas ± 8.800 m², Nomon Register IKN 44341383, dasar pengakuan adalah sewa dari PT. Pelabuhan dengan keterangan status bukan milik TNI AL ;

-----  
----

32. Objek sengketa telah melanggar asas keterbukaan, sebagaimana penjelasan Pasal 3 UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara, yakni asas keterbukaan, yakni "asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara". Bahwa Tergugat telah sengaja mengenyampingkan asas tersebut, terlebih lagi Turut Tergugat sebenarnya telah melakukan verifikasi terhadap beberapa instansi terkait dengan kepemilikan tanah guna pelepasan terhadap bangunan-bangunan yang dimilikinya kepada Para Penggugat. Bahwa instansi- instansi yang dimaksud telah menyatakan :

-----  
-----

a. Tanggal 17 Maret 1999, PT. Pelabuhan Indonesia II



cabang Tanjung Priok menyurati Komandan Armada RI Kawasan Barat Pangkalan Utama TNI AL-II dengan nomor surat FP.015/3/7/c.tpk.99 Tentang Permohonan Surat Rekomendasi. Surat tersebut menginformasikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri

dan Menteri Perhubungan RI No. 16 Tahun 1972/SK.146/0/1972 tanggal 1 Juni 1972 tentang batas-batas lingkungan kerja Pelabuhan Tanjung Priok dan Pasar Ikan, Jo. Sertifikat Pengelolaan Tanah Cabang Pelabuhan Tanjung Priok :

a. HPL Nomor 1/Kalibaru/1987 tanggal 31 Agustus 1987 ; -----

b. HPL Nomor 1/Koja Utara/1987 tanggal 31 Agustus 1987 ; -----

c. HPL Nomor 1/Tanjung Priok/1987 tanggal 31 Agustus 1987 ; -----

d. HPL Nomor 1/Ancol/1987 tanggal 31 Agustus 1987 ; -----

Dengan berdasarkan keterangan ini maka tanah yang terletak di Jl. Sungai Bambu, Jl. Menteng Cakrawala I, II dan Lagoa Kanal atas nama TNI AL tidak tercatat dan tidak lagi dikelola oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung

Halaman 51 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



Priok ; -----

b. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok Nomor FP.015/3/7/C.Tpk.99 tertanggal 17 Maret 1999 menerangkan bahwa lokasi tanah yang terletak di Jl. Sungai Bambu, Jl. Menteng Cakrawala I, II, dan Jl. Lagoa Kanal atas nama TNI AL tidak tercatat didalam buku register persewaan tanah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok ;

-----  
-----

c. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Utara Nomor 280/0.77.7 tertanggal 14 Februari 2001 tentang penjelasan rumah dinas TNI AL di Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Lagoa menerangkan bahwa berdasarkan surat Ka. Biro Perlengkapan Prop. DKI Jakarta No. 341/077.72 tanggal 6 Februari 2001 tanah / rumah dinas TNI AL yang terletak di Jl. Gorontalo, Jl. Ganggeng dan Jl. Gadang Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok serta

Jl. Kramat, Jl. Dukuh, Jl. Menteng, Jl. Cakrawala dan Jl. Lagoa Kecamatan Koja tidak terdaftar dalam inventaris asset Pemda Propinsi DKI Jakarta ;

-----  
-----



d. Bahwa Tergugat telah jelas-jelas tidak terbuka terhadap Para Penggugat, hal ini dapat dibuktikan pada surat Nomor 2389/31 .72- 300.7/XII/2009 tertanggal 11 Desember 2009 tentang pemblokiran. disebutkan dalam surat tersebut bahwa untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai asset Negara Cq TNI AL atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan, dipersilahkan untuk memohon penjelasan kepada Kepala Disfaslanal Markas Besar Angkatan Laut. Bahwa sebagai pejabat publik, Tergugat harus terbuka dalam menjelaskan alasan-alasan di dalam keputusannya ; -----

33. Objek sengketa telah melanggar asas kepercayaan. Asas kepercayaan sendiri berarti bahwa apabila badan atau jabatan TUN telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji maka janji-janji semacam itu jangan diingkari. Yang penting disini adalah bahwa dengan janji-janji tersebut telah ditimbulkan harapan-harapan kepada warga masyarakat yang bersangkutan yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan sendiri. Bahwa Tergugat melalui surat Nomor 1254/ II/ PHT/ 4/JU/ 2001 tanggal 23 April 2001 tentang mohon keterangan / klarifikasi status tanah di Lagoa, Sungai Bambu dan Cakrawala Jakarta Utara telah memberikan janji-janji kepada Para Penggugat berupa, bidang tanah yang terletak di Lagoa dan Cakrawala Menteng, tercatat sebagai tanah negara Eig. No. 5819

Halaman 53 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



seb serta bidang tanah yang terletak di Sungai Bambu tercatat sebagai tanah negara Eig. No 5476, 2829, 4817, peta Blok F 82, F 81, Eig No. 4945 dan Eig. No. 4784 dapat dimohon haknya oleh para penghuni dalam hal ini

Para Penggugat. Melalui surat tersebut timbul harapan-harapan dan Para Penggugat untuk mendapatkan hak atas tanah, apalagi Para Penggugat telah berpuluh-puluh tahun menempatnya dan melakukan pemanfaatan secara berturut-turut dilakukan dengan terbuka dan beritikad baik dengan melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yakni memiliki catatan kependudukan, melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ; ---

34. Atas penjelasan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta dapat mengabulkannya yakni menyatakan Surat Nomor 2040/31.72- 300.7/X12009 tertanggal 02 November 2009 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat atas 338 Bidang Tanah batal atau setidak-tidaknya tidak sah ;

-----  
-----

PERMOHONAN

-----  
-----



Atas penjelasan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terhormat agar memutus : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara keseluruhan ;

-----  
-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor 2040/31.72- 300.7/X/2009 tertanggal 02 November 2009 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat atas 338 Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Tergugat ;

-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor 2040/31 .72- 300.7/X/2009 tertanggal 02 November 2009 Tentang Permohonan Penerbitan Sertifikat atas 338 Bidang Tanah ; -----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk terus memproses permohonan hak atas bidang tanah yang telah diajukan oleh Para Penggugat yakni permohonan hak atas bidang tanah yang berlokasi di : -----

4.1. Jl. Lagoa Kanal No. 8+9 RT. 002/0 2kh/16 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Irigasi Samosir ;

4.2. Jl. Menteng no. 46B RT. 001/017 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama



Ridwan ;

-----  
4.3. Jl. Lagoa Kanal No. 2 RT 002/ 02kh/16 Kelurahan  
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
atas nama T. Sumiati ; -----

4.4. Jl. Lagoa Kanal Nomor 4 RT 002/ 02kh/16  
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama Tuti Sumarsih ; -

4.5. Jl. Lagoa Kanal Nomor 5 RT 002/ 02kh/16  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama R. Y. Sumiati ; --

4.6. Jl. Lagoa Kanal Nomor 6-7 RT 002/ 02kh/16  
Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjung Pri ok,  
Jakarta Utara atas nama Martini ;

4.7. Jl. Lagoa Kanal Nomor 10 RT 002/ 02kh/16  
Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjung Pri ok,  
Jakarta Utara atas nama Suparman ; -----

4.8. Jl. Lagoa Kanal Nomor 13 RT. 001/016 Kelurahan  
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Pri ok, Jakarta Utara  
atas nama Rochim Bin Wardi ;

-----  
-----  
4.9. Jl. Lagoa Kanal Nomor 14-15 RT. 002/16 Kelurahan  
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Pri ok, Jakarta Utara  
atas nama Sumarti Suparno;



-----  
4.10. Jl. Lagoa Kanal Nomor 16 RT 002/016 Kelurahan  
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
atas nama Siti Nurlaila ; ----

4.11. Jl. Lagoa Kanal Nomor 1 RT 002/02kh/16  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama Soekarinem ; ---

4.12. Jl. Lagoa Kanal Nomor 3 RT 002/02kh/16  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama Pieschel Jenny ;

4.13. Jl. Menteng II/14B RT. 003 RW 017 Kelurahan  
Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama Ir.  
Jack A. Pellondou P. MM; -----

4.14. di Cakrawala II B/2 RT. 005 RW. 017 Kelurahan  
Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama E.  
V. Manengkey ; -----

4.15. Jl. Menteng No. 45 B RT. 001/017 Kelurahan  
Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama  
Mansyur ; -----

4.16. Jl. Gorontalo V No. 23 A RT. 006 RW 001 Kelurahan  
Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
atas nama Watilah Christina ;  
-----  
-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat agar menerbitkan

Halaman 57 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



sertifikat atas nama para penggugat atas bidang tanah yang berlokasi di : -----

5.1. Jl. Lagoa Kanal No. 8+9 RT. 002/ 02kh/ 16 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Irigasi Samsir ;

5.2. Jl. Menteng No. 46B RT. 001/017 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama Ridwan ;

-----  
5.3. Jl. Lagoa Kanal No. 2 RT 002/ 02kh/16 Kelurahan Kebon bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama T. Sumiati ; -----

5.4. Jl. Lagoa Kanal Nomor 4 RT 002/ 02kh/16 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Tuti Sumarsih ; -

5.5. Jl. Lagoa Kanal Nomor 5 RT 002/ 02kh/16 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama R. Y. Sumiati ; --

5.6. Jl. Lagoa Kanal Nomor 6+7 RT 002/ 02kh/16 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Martini;

5.7. Jl. Lagoa Kana Nomor 10 RT 002/ 02kh/16 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Suparman ; -----



5.8. Jl. Lagoa Kanal Nomor 13 RT. 001/016 Kelurahan  
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
atas nama Rochim Bin Wardi ;

5.9. Jl. Lagoa Kanal Nomor 14+15 RT. 002/16  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama Sumarti Suparno;

5.10. Jl. Lagoa Kanal Nomor 16 RT 002/016 Kelurahan  
Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara  
atas nama Siti Nurlaila ; ----

5.11. Jl. Lagoa Kanal Nomor 1 RT 002/02kh/16  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama Soekarinem ; ---

5.12. Jl. Lagoa Kanal Nomor 3 RT 002/02kh/16  
Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok,  
Jakarta Utara atas nama Pieschel Jenny ;

5.13. Jl. Menteng II/14B RT. 003 RW 017 Kelurahan  
Lagoa Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama Ir.  
Jack A. Pellondou P. MM; -----

5.14. Di Cakrawala II B/2 RT. 005 RW. 017 Kelurahan  
Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama E.  
V. Manengkey ; -----



5.15. Jl. Menteng No. 45 B RT. 001/017 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara atas nama Mansyur ; -----

5.16. Jl. Gorontalo V No. 23 A RT. 006 RW 001 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atas nama Watilah Christina ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari Markas Besar TNI Angkatan Laut yang diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut dengan surat pemohonannya tertanggal 01 Maret 2010 yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya HARI UTOMO, S.H.M.H., Dkk, Perwira- Perwira dan Pegawai Negeri Sipil yang berdinasi di Dinas Pembinaan Hukum TNI AL, Jalan Raya Hankam, Cilangkap, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKUA/3/II/2010, tanggal 24 Februari 2010, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada



tanggal 01 Maret 2010, dengan Register Nomor :  
17/G/2010/PTUN-JKT/INTV, yang pada pokoknya sebagai berikut

:

1. Berdasarkan gugatan dari Sdr. Irigasi Samosir dkk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara di PTUN Jakarta yang tercatat dalam perkara Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT, bersama ini kami atas nama Mabes TNI AL yang diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU/3/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, berkehendak untuk masuk sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut ;

2. Tersebut dasar di atas, karena obyek yang dimohon untuk penerbitan sertifikatnya adalah tanah yang dikuasai TNI AL berdasarkan pada : -----

- Surat Ijin Mendirikan Bangunan dari Direktur Djawatan Pekerjaan Umum Kota Jakarta Nomor 327/R.B tanggal 29-01-1953, Nomor 576/R.B tanggal 04-02-1953, Nomor 566/R.B tanggal 04-02-1953, Nomor 567/R.B tanggal 11-03-1953, Nomor 697/R.B tanggal 13-02-1953 ;



- Penyerahan dari Menteri Perhubungan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Badan Pimpinan Pelabuhan Nomor Pers. 29/26/61 tanggal 16 Juni 1961, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

010/7/16 tanggal 11-08-1954, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/7/17 tanggal 11-08-1954, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/7/18 tanggal 11-08-1954, Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/07/19 tanggal 11-08-1954 ; -----

- Surat Walikotamadya Jakarta Utara Nomor : 7451/1.7111.1 tanggal 30 Oktober 1993 tentang permohonan Hak atas tanah Rumdis TNI AL di Kel. Lagoa dan Sungai Bambu ; -----

- Surat dari BPN Jakarta Utara Nomor 1254/II/PH/4/JU/2001 tanggal 23 April 2001 tentang mohon klarifikasi tanah Lagoan dan Sungai Bambu ; -----

- Surat PT Pelabuhan Indonesia II Cab. Tanjung Priuk Nomor : FP.015/3/7/C.Tpk tanggal 17 Maret 1999



tentang Permohonan Surat Rekomendasi ;

-----  
-----

- Daftar Noimnatif tanah yang dimiliki / dikuasai  
Dephankam dan ABRI Juni 2007 yang sudah masuk dalam  
daftar IKN ; -----

Bahwa Para Penggugat menempati Rumah Dinas obyek gugatan  
adalah berdasarkan Surat Ijin Penempatan SIP yang  
dikeluarkan oleh Danlatamal III Jakarta ;

-----  
-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan  
para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat  
datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama KIAGUS AHMAD. BS.  
S.H. DKK. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20  
Januari 2010, dan untuk pihak Tergugat telah datang  
menghadap kuasanya bernama FRANSISCO V. PEREIRA, S.H.  
M.Hum. DKK. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/ST-  
31.72- 200.3/III/2010, tertanggal 22 Maret 2010 ;

-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya  
tertanggal 19 April 2010, sebagai berikut:

-----  
-----



DALAM

EKSEPSI.

Penggugat

tidak

berkualitas.

- Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah dan bangunan Aset TNI AL terletak di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tj. Priok, dan terletak di Jln. Kramat Jaya dan Jln. Cakrawala II, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja Kota administrasi Jakarta Utara ;

- Bahwa secara Eksplisit Penggugat telah mengakui dan menyatakan dalam gugatannya bahwa tanah dan bangunan dalam perkara a quo adalah Rumah Dinas milik TNI AL yang dihuni oleh anggota TNI AL, sejak masuk dinas aktif hingga saat mereka pensiun, bahkan setelah pensiun pun mereka masih menghuni rumah dinas milik TNI AL, dan sebagian dari mereka adalah anak-anak dari para pensiunan dan atau Almarhum TNI AL tidak lagi mengeluarkan SIP, kepada para Penggugat bahkan menyuruh keluar dari Rumah Dinas TNI AL dimaksud, dengan pertimbangan Rumah Dinas sebagai obyek perkara a quo akan digunakan oleh anggota yang masih dinas atau aktif ;



- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka jelaslah bahwa Para Penggugat sangat tidak berkualitas dalam perkara a quo, karena Para Penggugat bukan pemilik atas bangunan obyek perkara a quo ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon Yang Terhormat Majelis Hakim agar segala sesuatu yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan dibenarkan oleh hukum ; -----

3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 17/G/TUN/2010/Jkt ini adalah keputusan Tata Usaha Negara dengan Surat Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara) No. 2040/31.72-300.7/X/2009 tanggal 02 November 2009, perihal permohonan penerbitan sertipikat atas 338 bidang tanah ; -----

4. Bahwa surat dimaksud adalah untuk menjawab surat Penggugat tanggal 27 April 2009 No. 026/TIM RD/IV/2009, perihal mohon jawaban atas surat kami No. 019/TIM

Halaman 65 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



RD/X/2007 tanggal 01 Oktober 2007 perihal permohonan penerbitan sertipikat atas 338 bidang tanah ;

-----

5. Bahwa dalam surat Tergugat (obyek sengketa) dimaksud telah disebutkan dengan jelas bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat), lokasi tanah yang dimaksud berada di areal bidang tanah TNI Angkatan Laut dan atas bidang tersebut telah diblokir oleh DISFASLANAL TNI AL ;

-----

6. Bahwa terhadap blokir dimaksud dan persoalan tanahnya telah di perkarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam perkara perdata dengan Nomor :

-----  
 -----

1. No.93/Pdt.G/2007/IPN.Jkt.Ut ;

-

2. No. 97/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut ;

-

3. No. 260/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut ;

-----

4. No. 126/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut ;

-----



Yang mana semua putusan atas perkara-perkara tersebut adalah menolak gugatan para Penggugat, (yang pada saat ini mengajukan gugatan TUN dalam perkara No. 17/G/2010/PTUN-JKT a quo) ;

6. Bahwa surat Tergugat (obyek sengketa) dalam perkara a quo, bukanlah keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dan menimbulkan kerugian bagi Tergugat, melainkan hanya menjelaskan apa adanya sesuai data yang ada pada kantor Tergugat ;

7. Bahwa dengan demikian maka surat Tergugat (obyek sengketa) dimaksud tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria sebagai telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5/1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah uraian di atas maka Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 67 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



DALAM

EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM

POKOK

PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat ; --

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas permohonan intervensi tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT, tertanggal 19 April 2010 yang pada pokoknya menyatakan : Mengabulkan permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi (MARKAS BESAR TNI ANGKATAN LAUT) dan Menyatakan Pemohon



Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor :  
17/G/2010/PTUN-JKT, serta kedudukannya sebagai pihak  
Tergugat II Intervensi;

-----  
Bahwa dengan diterima permohonan intervensi dari  
Pemohon Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah  
mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 26 April  
2010, sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

-----  
-----  
1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak  
Berwenang. -----

Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 8  
angka 12 menegaskan bahwa Para Penggugat mengajukan  
permohonan pengukuran tanah dalam rangka permohonan  
Hak. Demikian juga dalil Para Penggugat pada  
halaman 9 angka 18 dan 19 mendalilkan bahwa Para  
Penggugat telah memanfaatkan dan memelihara tanah  
negara yang terletak di Lagoa dan Cakrawala Menteng  
sejak puluhan tahun secara beratur-turut, dengan  
terbuka, beritikad baik dan tanpa ada gangguan  
dari pihak manapun. Pernyataan ini jelas mengada-ada  
dan tidak berdasar karena sesungguhnya Para  
Penggugat berada di objek tersebut diatas adalah

Halaman 69 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



atas dasar ijin dari Tergugat II Intervensi sesuai Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi dhi Lantamal III Jakarta, sehingga secara yuridis menguasai objek tersebut adalah Tergugat II Intervensi yang telah membangun perumahan dinas di lokasi tersebut dan kemudian

mengizinkan Para Penggugat sebagai anggota dari Tergugat II Intervensi menempati rumah dinas tersebut sesuai SIP yang diperoleh ;

-----  
-----

Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa pada hakikatnya Penggugat mengklaim sebagai pihak yang telah memanfaatkan dan memelihara tanah Ex. Eigendom No. 5819 seb., 5476, 2829, 4817, 4945 dan 4784 dan pada akhirnya ingin menghaki / memiliki adalah tidak benar dan tidak berdasar karena sesungguhnya obyek tanah dan bangunan sengketa telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak adanya ijin mendirikan bangunan dan Direktur Djawatan Pekerjaan Umum tahun 1953 dan penyerahan dari Menteri Perhubungan pada tahun 1954. Keinginan Para Penggugat untuk memiliki tanah / bangunan obyek sengketa tidak lain daripada sengketa yang mengarah kepada sengketa kepemilikan. Mengingat sengketa tersebut bukan sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak atas tanah maka yang



berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalah lembaga peradilan perdata dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri ;

-----  
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7-9-1994 yang menyatakan : -----

“Meskipun sengketa ini terjadi akibat dan adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa Perdata “ ;

-----  
Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 Tanggal 7-9-1994 yang menyatakan : -----

“Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asa! Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini” ;

-----  
Bahwa dengan berdasarkan pada Yurisprudensi  
Halaman 71 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



tersebut, cukup berdasar hukum bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat

;  
-----  
-----

2. PARA PENGGUGAT TIDAK BERKOMPETEN UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT.

-----  
-----

- Bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah dan bangunan aset TNI Angkatan Laut terletak di Jln. Lagoa dan Cakrawala Menteng, Jln. Lagoa Kanal Kel. Kebon Bawang, Jln. Menteng Cakrawala I dan II Kel. Lagoa Jakarta Utara dan di Jln. Gorontalo, Jln. Ganggeng Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta Utara ; -----

- Bahwa secara eksplisit Para Penggugat telah mengakui dan menyatakan dalam surat gugatannya bahwa tanah dan bangunan dalam perkara a quo adalah Rumah Dinas / Rumah Negara milik Tergugat II Intervensi yang pada waktu itu diberikan hak penghunian kepada anggota TNI AL sejak masuk dinas aktif. Bahwa awal keberadaan Para Penggugat menempati Rumah Negara (obyek gugatan) adalah



berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang diberikan oleh Komandan Lantamal III, sedangkan SIP yang dijadikan dasar untuk menggugat bukanlah dasar hak kepemilikan atas tanah. Sesuai dengan Keputusan Menhankam / Pangab Nomor : Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 tentang ketentuan ketentuan pokok Rumah Dinas yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : 30 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Pembelian Rumah Negara di lingkungan Dephan dan TNI bahwa hanya pemegang SIP atas namanya sendiri yang berhak menghuni Rumah Dinas. Bahwa Para Penggugat sebagian besar adalah Ahli waris dari pemegang SIP, dan sesuai ketentuan SIP atas Rumah Negara tidak melimpah kepada ahli warisnya dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk menempati Rumah Dinas dimaksud ;

-----  
-----Bahwa karena objek tanah dan bangunan yang digugat oleh Para Penggugat bukan miliknya melainkan aset Tergugat II Intervensi, maka Para Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah seharusnya untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 73 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



-----  
Bahwa apabila Para Penggugat mempunyai keinginan untuk menguasai / memiliki Rumah Dinas yang saat ini ditempati, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor : SE/64IM/IX/2000 tanggal 19 September 2000 dan Surat Edaran Kasal Nomor : SE/12/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 harus ditempuh dengan cara tukar menukar aset tanah dan bangunan / rui slag sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : Kep/11/M/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002 dan

Peraturan Menteri Keuangan RI No 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari 2010 ;

-----  
B. DALAM POKOK PERKARA :

-----  
-----  
1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan jawaban dalam kompensi ini ;

-----  
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat II Intervensi menolak



dengan tegas seluruh dalil- dalil Para Penggugat kecuali hal- hal yang diakui secara tegas kebenarannya ;

- 
- 
3. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 9 angka 19 dalam gugatannya yang menyatakan telah merawat dan memelihara Rumah Dinas yang menjadi obyek sengketa sehingga sudah layak dan pantas untuk menjadi miliknya, adalah merupakan dalil yang tidak berdasar dan keliru karena jelas- jelas keberadaan Para Penggugat diatas obyek sengketa adalah untuk menempati Rumah Dinas berdasarkan SIP (Surat Ijin Penghunian) yang dikeluarkan oleh Tergugat II Intervensi dhi Komandan Lantamal III Jakarta (dahulu bernama Lantamal II Jakarta) selaku Pengelola Perumahan Dinas di wilayah Jakarta dan bukan diperintahkan untuk menggarap tanah Negara bebas atau tanah kosong. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : 30 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Dephan dan TNI, Penghuni Rumah Negara wajib memelihara, mengamankan dan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan tujuannya. Apabila semua penghuni Rumah Dinas mempunyai anggapan seperti itu, maka habislah semua aset

Halaman 75 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



Negara

dan pada akhirnya Negara tidak akan mampu untuk menyediakan perumahan dinas bagi anggota prajurit TNI dan PNS yang kenyataannya masih banyak memerlukan perumahan dinas untuk mendukung kelancaran tugasnya. Bahwa Para Penggugat menempati Rumdis TNI AL pada awalnya adalah berdasarkan Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Dinas yang diberikan oleh Komandan Lantamal III Jakarta selaku pengelola Rumah Dinas di wilayah Jakarta. Rumah Dinas yang ditempati oleh Para Penggugat bukanlah merupakan harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli warisnya sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan karenanya Para Penggugat tidak berkompeten sebagai Penggugat ; --

4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : 30 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Dephan dan TNI, Pengadaan Rumah Dinas di lingkungan TNI didukung dan dana APBN yang diperuntukkan bagi personel militer atau PNS yang masih aktif, dan secara tegas dalam keputusan tersebut para purnawirawan atau ahli warisnya tidak diperkenankan untuk menempati Rumah Dinas. Nama penghunian Rumah Dinas harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam SIP yang diperoleh ;

5. Bahwa Para Penggugat yang sekarang menempati rumah



obyek sengketa berdasarkan SIP yang dikeluarkan Komandan Lantamal III Jakarta selaku pengelola Rumah Dinas / Rumah Negara sudah seharusnya keberadaan Para Penggugat terikat oleh aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Komandan Lantamal III Jakarta selaku pemberi ijin sebagaimana yang ditentukan dalam SIP. Dengan demikian keberadaan Para Penggugat diatas obyek sengketa bukan untuk memiliki Rumah Dinas / obyek sengketa ;

-----

6. Bahwa penguasaan Para Penggugat terhadap obyek sengketa selama  $\pm$  20 tahun tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan hak karena obyek yang dikuasai tersebut telah terdaftar dalam IKN dan telah dibangun Rumah Dinas oleh TNI AL. Penguasaan tersebut hanya sebatas untuk menempati saja (bukan untuk memiliki). Menguasai dalam arti yuridis menurut Prof. Budi Harsono mengandung arti penguasaan terhadap tanah yang dilandasi bukti hak, yang dilindungi oleh hukum dan memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki. Dalam perkara ini Para Penggugat menguasai tanah / obyek sengketa bukan menguasai tanah negara bebas sehingga keinginan Para Penggugat untuk memiliki adalah merupakan kehendak yang prematur dan tidak berdasar, karenanya dalil tersebut harus ditolak ;-



7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengakui sejujurnya bahwa selama berdinasi di TNI AL tidak mempunyai rumah pribadi dan selama ini Para Penggugat tinggal di rumah yang dibangun oleh TNI AL (tinggal di rumah dinas). Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor : 30 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di lingkungan Dephan dan TNI, disebutkan bahwa anggota Dephan dan TNI yang diberhentikan dengan hormat karena pensiun harus meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 2 bulan sejak SIP nya di cabut. Sedangkan menurut Keputusan Kasal Nomor : Skep/344/III/2003 tanggal 24 Februari 2003 disebutkan anggota yang diberhentikan dengan hormat dengan tunjangan bersifat pensiun harus meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun dan bagi janda / duda dari anggota yang meninggal dunia diharuskan meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya apabila :

-----  
 -----

a. Janda / duda tersebut menikah lagi ;

-----

b. Tidak menikah lagi diharuskan meninggalkan Rumah Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak menjadi janda/duda ; --



c. Janda / duda dan anggota yang karena gugur / tewas dan tidak menikah lagi sampai anak ke-2 berumur 22 tahun atau sudah menikah ;

8. Bahwa dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, seharusnya Para Penggugat sudah meninggalkan Rumah Dinas yang dihuninya karena sudah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam kedua Surat Keputusan diatas. Namun demikian karena kebijakan Pimpinan TNI AL Para Penggugat tidak dikeluarkan seketika itu juga tetapi masih diberi toleransi dengan beberapa kali memberikan surat peringatan ;

9. Bahwa Rumah Dinas TNI AL yang dibangun pada tahun 1953, sampai saat ini TNI AL tidak pernah menyatakan bahwa Rumah Dinas tersebut telah musnah atau dipindah tangankan kepada penghuni dan sampai saat ini Rumah Dinas tersebut ditempati oleh Para Penggugat. Bahwa dalil Para Penggugat pada halaman 16 huruf c tidak dapat dijadikan dasar untuk menghaki tanah / bangunan obyek sengketa karena inti surat Tergugat II Intervensi tersebut adalah hanya sebatas usulan kepada Panglima TNI untuk melakukan pemutihan. Karena obyek sengketa sudah terdaftar dalam IKN dan menjadi Barang Milik

Halaman 79 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



Negara, maka keputusannya secara berjenjang harus mendapat persetujuan dan Panglima TNI, Menhan dan Menteri

Keuangan selaku pengelola Barang Milik Negara. Oleh karena sampai sekarang belum mendapat persetujuan dan bahkan menurut Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor : SE/64/M/IX/2000 tanggal 19 September 2000 disebutkan bahwa tidak ada kebijaksanaan pimpinan untuk menjual Rumah Dinas Dephan / TNI yang digolongkan asrama atau rumah-rumah dinas dalam suatu kesatrian secara perorangan, tetapi melalui tukar menukar aset tanah dan bangunan / ruilslag, hal ini dipertegas dengan Surat Edaran Kasal Nomor : SE/12/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006. Sedangkan lokasi yang menjadi objek tempat tinggal Para Penggugat adalah aset negara yang tercatat dalam Inventaris Kekayaan Negara yang diperoleh TNI AL dari Pelindo dan telah dibangun Rumah Negara yang dananya berasal dan APBN ;

- 
10. Bahwa apabila Para Penggugat mempunyai keinginan untuk mengusai / memiliki Rumah Dinas yang saat ini ditempati, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Pertahanan Nomor : SE/64/M/IX/ 2000 tanggal 19 September 2000 dan Surat Edaran Kasal Nomor : SE/12/X/2006 tanggal 04 Oktober 2006 harus ditempuh dengan cara tukar menukar aset tanah dan bangunan /



ruislag sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri  
Pertahanan RI Nomor: Kep/11/M/XII/2002 tanggal 20  
Desember 2002 ;

11. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah memanfaatkan dan memelihara tanah negara dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan, telah memiliki KTP, maka Para Penggugat memperoleh prioritas utama untuk mendapatkan hak atas tanah. Dalil tersebut adalah merupakan alasan yang dibuat-buat, karena menurut pasal 24 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20 tahun dan dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian yang dapat dipercaya. Menurut ketentuan tersebut Para Penggugat salah mengartikan kalimat “penguasaan fisik selama 20 tahun” dan perlu dijelaskan bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut merupakan tanah negara yang dikuasai oleh TNI AL dan digunakan untuk Rumah Dinas TNI AL, jadi dalam hal ini TNI AL telah menguasai secara fisik sejak tahun 1953 atau sejak Rumah Dinas tersebut dibangun, sehingga tidak benar

Halaman 81 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



kalau Para Penggugat telah menguasai fisik selama 20 tahun sebab Tergugat II Intervensi yang secara riil menguasai tanah tersebut sedangkan Para Penggugat menempati objek tersebut berdasarkan SIP yang diberikan Tergugat II Intervensi ;

-----

12. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang melakukan pengukuran sampai terbitnya peta bidang hal tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah. Menurut Pasal 23 huruf a PP No. 24 tahun 1997 disebutkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang dan Akta asli dari PPAT yang memuat pemberian hak, sedangkan peta bidang yang dimiliki oleh Para Penggugat bukanlah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Bahwa tindakan Para Penggugat yang melakukan pengukuran tanah obyek sengketa sehingga terbit peta bidang tidak mendapat ijin dari Tergugat II Intervensi, sehingga tindakan Para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian maka bukti peta bidang yang dijadikan dasar untuk mendapatkan hak prionitas utama mendapatkan hak harus ditolak ; --

13. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasari oleh alas hak yang jelas, maka dalil gugatan dalam petitumnya yang meminta untuk terus memproses permohonan sertifikat hak atas tanah



obyek sengketa adalah merupakan permintaan yang terlalu dini dan tidak relevan dengan keberadaan Para Penggugat di atas tanah dan bangunan obyek sengketa yang nota bene adalah berdasarkan SIP, untuk itu permohonan Para Penggugat harus ditolak ;

- 
14. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 24 sampai dengan angka 32 adalah tidak benar sama sekali. Bahwa Para Penggugat yang menyatakan tidak mendapatkan manfaat atas penempatan Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa justru merupakan pernyataan yang memutar balikkan fakta. Bahwa selama ini Para Penggugat meskipun telah pensiun dan bahkan pemegang SIP telah meninggal dunia, tetapi Tergugat II Intervensi masih memberikan toleransi untuk menempati Rumah Negara tersebut. Dengan kebijakan Tergugat II Intervensi justru dipakai kesempatan untuk menggugat Tergugat II Intervensi di Pengadilan. Bukti ketidakbenaran dalil Para Penggugat tersebut dapat dibuktikan bahwa terhadap obyek sengketa (338 bidang) yang sedang diperjuangkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini, sebelumnya telah beberapa kali dilakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara perdata antara lain : -

- a. Perkara No. 319/Pdt.G/2006/PNJkt.Ut ;



b. Perkara No. 93/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut ;

-----

c. Perkara No. 97/Pdt.G/2007/PN Jkt.Ut ;

-----

d. Perkara No. 260/Pdt.G/2007/PN.Jkt. Ut ;

-----

e. Perkara No. 126/Pdt.G12007/PN.Jkt.Ut ;

-----

yang mana dalam semua putusan perkara tersebut adalah menolak gugatan Para penggugat. Karena gugatannya di Pengadilan Negeri ditolak, kini Para Penggugat mencoba mengajukan gugatan melalui PTUN Jakarta. Dengan beberapa putusan tersebut Tergugat II Intervensi telah dapat membuktikan bahwa Para penggugat tidak berhak atas tanah / bangunan obyek sengketa ; -----

14. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, serta mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut:

-----  
-----



DALAM EKSEPSI.

-----  
-----

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;  
-----

DALAM POKOK PERKARA.

-----  
-----

1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;  
-----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
-----  
-----

A t a u, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (Ex Aequo Et Bono) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 3 Mei 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya masing-masing tertanggal 10 Mei 2010 ;

Halaman 85 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



-----  
Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bukti P – 1 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 1 November 2009 : 2040/31.72.300.7/X/2009, perihal permohonan penerbitan sertipikat atas 338 bidang tanah (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

2. Bukti P – 2 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta tanggal Agustus 1991, perihal bantuan partisipasi dalam pendataan tanah ; (fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
-----

3. Bukti P – 3 : Surat Ketua Tim Ltk. Purn. Irigasi Samosir, SH, tanggal 10 Februari 2003, perihal permohonan ; (fotocopy dari



fotocopy) ;

4. Bukti P – 4 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Serta Surat Tanda Terima Setoran Tahun 2009 atas nama Wajib Pajak Irigasi Samsisir dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 22 Juli 2009; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P – 5 : Bukti Setor dari Irigasi Samsisir, Cs. Kepada Bendahara Khusus Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 29 Desember 2003 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

6. Bukti P – 6 : Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Utara No. 772/VI/ 2003, tertanggal 27 Juli 2003 kepada Ridwan, Cs. (fotocopy dari fotocopy) ; -----

7. Bukti P – 7 : Bukti setor uang dari Ridwan, Cs kepada Kantor BPN Jakarta Utara melalui Bank DKI Jakarta dengan Nomor Rekening 200.02.10465, untuk pengukuran pendaftaran hak, (fotocopy dari



fotocopy) ; -----

8. Bukti P – 8 : Bukti setor uang dari Jack A. Pellondo P, Cs., kepada bendahara khusus Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, tertanggal 30 Desember 2003, untuk biaya transportasi Kelurahan Lagoa dan Bukti setor uang dari Irigasi Samosir, Cs., tertanggal 30 Desember 2003 kepada bendaharan khusus Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, untuk pembayaran biaya pengukuran Kelurahan Lagoa, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P – 9 : Bukti setor uang dari M. Priyoutomo, Cs., kepada bendahara khusus Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 29 Desember 2003 untuk biaya pengukuran Kelurahan Sungai Bambu dan Bukti Setor Uang dari M. Priyoutomo, Cs., kepada bendahara Khusus Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 29 Desember 2003 untuk biaya transportasi Kelurahan Sungai Bambu, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P – 10 : Peta Bidang Tanah No. 37/P.HAK/2004



NIB 09.02.03.04.06685, tertanggal 21 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

11. Bukti P - 11 : Peta Bidang Tanah No. 2442/P.HAK/2003, NIB 09.02.03.04.07078, tertanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

12. Bukti P - 12 : Peta Bidang Tanah No. 57/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06689, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P - 13 : Peta Bidang Tanah No. 55/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06688, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

14. Bukti P - 14 : Peta Bidang Tanah No. 53/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06687,



tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

15. Bukti P – 15 : Peta Bidang Tanah No. 60/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06692, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti P – 16 : Peta Bidang Tanah No. 43/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06686, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti P – 17 : Peta Bidang Tanah No. 41/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06696, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti P – 18 : Peta Bidang Tanah No. 42/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06697, tertanggal 21 Januari 2004, yang



dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran  
Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta  
Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya)

; -----

19. Bukti P – 19 : Peta Bidang Tanah No.  
40/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06695,  
tertanggal 21 Januari 2004, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran  
Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta  
Utara, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

20. Bukti P – 20 : Peta Bidang Tanah No.  
59/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06691,  
tertanggal 21 Januari 2004, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran  
Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta  
Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya)

; -----

21. Bukti P – 21 : Peta Bidang Tanah No.  
58/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.06690,  
tertanggal 21 Januari 2004, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran  
Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta  
Utara, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

22. Bukti P – 22 : Peta Bidang Tanah No.  
102/P.HAK/2004, NIB 09.02.04.03.07143,  
tertanggal 28 Januari 2004, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran



Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

23. Bukti P – 23 : Peta Bidang Tanah No. 114/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.04.07138, tertanggal 28 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

24. Bukti P – 24 : Peta Bidang Tanah No. 241/P.HAK/2004, NIB 09.02.04.03.07077, tertanggal 12 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti P – 25 : Peta Bidang Tanah No. 47/P.HAK/2004, NIB 09.02.03.03.03827, tertanggal 21 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kotamadya Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

26. Bukti P – 26 : Surat Tim Pelrum Dis TNI AL Jakarta Nomor : 19/TIMRD/X/2007 tanggal



01 Oktober 2007, perihal permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara (fotocopy dari fotocopy)

-----  
-----

27. Bukti P – 27 : Surat Tim Pelepasan Rum Dis TNI AL Jakarta, tanggal 27 April 2009, No. 026/TIMRD/IV/2009, perihal permohonan jawaban atas surat No. 19/TIMRD/X/2007 tertanggal 01 Oktober 2007, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----

28. Bukti P – 28 : Surat Tim Pelepasan Rum Dis TNI AL Jakarta, Nomor 028/Tim RD/VII/2009 tertanggal 15 Juli 2009, perihal mohon jawaban surat kami No. 026/Tim RD/IV/2009 tanggal 27 April 2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

-----  
-----

29. Bukti P – 29 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Utara Nomor : 1254/II/PHT/4/JU/2001 tanggal 23 April 2001, perihal mohon keterangan / klarifikasi status tanah di Lagoa, Sungai Bambu dan Cakrawala, Jakarta Utara, (fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 93 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



-----  
30. Bukti P – 30 : Surat Kepala Staf TNI Angkatan Laut  
Nomor : R/500/VIII/2003 tertanggal 26  
Agustus 2003, perihal perubahan Daftar  
Inventaris Kekayaan Negara (IKN) bidang  
tanah ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

31. Bukti P – 31 : Surat Panglima TNI Nomor : B/729-  
09/23/20/Slog tertanggal 10 Maret 2004,  
perihal permohonan pengeluaran tanah  
TNI AL dari Daftar Inventarisasi  
Kekayaan negara (LKN) ; (fotocopy dari  
fotocopy) ; ----

32. Bukti P – 32 : Surat Kepala Staf Angkatan Laut  
Nomor B/458/VIII/ 1998 tertanggal 18  
Agustus 1998 perihal permohonan  
penjualan rumah Dinas TNI AL kepada  
anggota / penghuni ; (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

33. Bukti P – 33 : Risalah tanah dan bangunan Komplek  
TNI AL di Sungai Bambu, Lagoa Kanal dan  
Cakrawala, tertanggal 17 Mei 1999 yang  
diterbitkan oleh Kepala Dinas Fasilitas  
Pangkalan TNI AL, (fotocopy dari  
fotocopy) ;  
-----



-----  
34. Bukti P – 34 : Surat Kepala Staf Umum TNI Nomor :  
B/1265-04/02/65/ Slog, tertanggal 21  
Juni 2000, perihal permohonan penjualan  
rumah dinas TNI AL kepada anggota /  
penghuni ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

35. Bukti P – 35 : Surat Asisten Logistik Kasal Nomor  
: B/417/VI/2001/Slog, tertanggal 1 Juni  
2001, perihal kelengkapan administrasi  
tentang status tanah di Lagoa, Sungai  
Bambu dan Cakrawala Jakarta Utara ;  
(fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

36. Bukti P – 36 : Surat Perintah Komanda Pangkalan  
Utama TNI AL - II Nomor :  
SPRIN/189/IV/1997 tertanggal 17 April  
1997 (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

37. Bukti P – 37 : Surat Kepala Kantor Wilayah VI  
Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-  
150/WA.06/BD.06.040295, tanggal 11  
Februari 1998, perihal penghapusan  
bangunan rumah dinas TNI AL-II Komando  
Armada RI Kawasan Barat Pangkalan  
Utama ; (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

Halaman 95 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



-----  
38. Bukti P – 38 : Surat General Manager PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok Nomor : FP.015/3/7/c.tpk.99, tanggal 17 Maret 1999, perihal Permohonan Surat Rekomendasi, (fotocopy dari fotocopy) ;  
-----

39. Bukti P – 39 : Surat Walikotamadya Jakarta Utara nomor 280/0.77.7 tanggal 14 Februari 2001, perihal penjelasan rumah dinas TNI – AL di Kelurahan Sungai Bambu dan Kelurahan Lagoa ; (fotocopy dari fotocopy) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T - I sampai dengan T - X, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-----

1. Bukti T – I : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 2040/31.72- 300.7/X/2009 tanggal 02 November 2009, perihal permohonan penerbitan sertifikat atas 338 bidang tanah ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti T – II : Surat Panitera / Sekretaris



Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-  
U4/1883/HK.02/V/2009 tanggal 12 Mei 2009,  
perihal pengiriman berkas perkara perdata  
No. 260/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, guna  
pemeriksaan dalam tingkat banding ;  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

3. Bukti T – III : Surat Wakil Panitera Pengadilan  
Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-  
U4/4699/HK.02/V/2009 tanggal 24 Nopember  
2009, perihal pemeriksaan peradilan tingkat  
Kasasi Perkara Perdata Nomor :  
93/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut. ; (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;  
-----

4. Bukti T – IV : Relas Penyerahan Memori Kasasi  
Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri  
Jakarta Utara No. 501/PDT/2008/PT.DKI Jo.  
No. 126/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal 28  
Agustus 2009 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

5. Bukti T – V : Surat Permohonan Pengukuran atas nama  
AMIN JOESOEJ JIn. Menteng No. 18 B RT. 002,  
RW. 017, Kel. Lagoa, Jakarta Utara, yang  
ditandatangani dan diajukan oleh Letkol  
Purn. IRIGASI SAMOSIR, selaku kuasa,  
(fotocopy dari fotocopy) ;

Halaman 97 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



-----  
-----  
6. Bukti T – VI : Surat izin Penempatan (SIP) No.  
SIP/792/VI/2003 tanggal 04-6-2003  
yang diberikan kepada H. AMIN YOESOEUF,  
dengan masa berlaku 3 tahun terhitung mulai  
tgl.01-01-2003 s/d tgl. 01-01-2006 ;  
(fotocopy dari fotocopy);

7. Bukti T –VII : Keterangan Rencana Kota atas nama H.  
AMIN YOESOEUF, No. 773/TN/JU/VII/94 tgl. 26-  
10-1994 yang terletak di Jl. Menteng Gg. II,  
No. 18 B, Kel. Lagoa, Kec. Koja, Jakarta  
Utara, (fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
8. Bukti T–VIII : Surat Permohonan Penjualan Rumah Dinas  
TNI AL kepada Anggota / Penghuni No.  
B/458/VIII/2008 tgl. 18-8-2008 dari Kepala  
Staf TNI AL kepada MENHANKAM / PANGAB,  
(fotocopy dari fotocopy) ;

-----  
--  
9. Bukti T- IX : Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta  
Utara Nomor : 1254/II/PET/4/JU/2001 tanggal  
23 April 2001 perihal Mohon Keterangan /  
Klarifikasi Status Tanah di Lagoa, Sungai  
Bambu dan Cakrawala Jakarta Utara, (fotocopy  
dari fotocopy) ;



-----  
-----  
10. Bukti T – X : Surat Kepala Kantor Wilayah VI  
Direktorat Jenderal Anggaran Nomor : S-  
150/WA.06/BD.06.04/0295 tanggal 23 Pebruari  
1995, perihal Penghapusan Bangunan Rumah  
Dinas TNI AL-II Komandan Armada RI Kawasan  
Barat Pengkalan Utama, (fotocopy dari  
fotocopy) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya  
Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat  
bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda Bukti  
T-II.Intv- 1a sampai dengan Bukti T-II.Intv- 23 telah  
dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan  
bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti  
yang sah sebagai berikut : -

1. Bukti T.II.Intv – 1a : Surat Ijin Mendirikan  
Bangunan No. 327/R.B tanggal 29  
Januari 1953 yang dikeluarkan oleh  
Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum  
Kota Djakarta (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

2. Bukti T.II.Intv – 1b : Surat Ijin Mendirikan  
Bangunan No. 576/R.B tanggal 4  
Februari 1953 yang dikeluarkan oleh  
Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum  
Kota Djakarta (fotocopy sesuai

Halaman 99 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



dengan aslinya) ; -----

3. Bukti T.II.Intv – 1c : Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 566/R.B tanggal 4 Februari 1953 yang dikeluarkan oleh Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum Kota Djakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

4. Bukti T.II.Intv – 1d : Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 697/R.B tanggal 13 Februari 1953 yang dikeluarkan oleh Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum Kota Djakarta (fotocopy dari fotocopy) ; -----

5. Bukti T.II.Intv – 1e : Surat Ijin Mendirikan Bangunan No. 567/R.B tanggal 11 Maret 1953 yang dikeluarkan oleh Direktur Djawatan Pekerdjaan Umum Kota Djakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

6. Bukti T.II.Intv – 2a : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/7/16 tanggal 11 Agustus 1954 tentang penyerahan tanah seluas 900 m<sup>2</sup> kepada Angkatan Laut Republik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priuk, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



7. Bukti T.II.Intv – 2b : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/7/17 tanggal 11 Agustus 1954 tentang penyerahan tanah seluas 4500 m<sup>2</sup> kepada Angkatan Laut Republik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priuk, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti T.II.Intv – 2c : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/7/18 tanggal 11 Agustus 1954 tentang penyerahan tanah seluas 3350 m<sup>2</sup> dan 3557 M<sup>2</sup> kepada Angkatan Laut Republik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priuk, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

9. Bukti T.II.Intv – 2d : Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 010/7/19 tanggal 11 Agustus 1954 tentang penyerahan tanah seluas 900 m<sup>2</sup> kepada Angkatan Laut Republik Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priuk, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----  
-----

10. Bukti T.II.Intv – 3 : Salinan Surat Keputusan Presiden Direktur Badan Pimpinan



Umum Pelabuhan Nomor Pres.29/6/61  
tanggal 16 Juni 1961 (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----

11. Bukti T.II.Intv - 4 : Surat Walikoyamadya  
Jakarta Utara Nomor : 7451/1.711.1  
tanggal 30 Oktober 1993 perihal  
Permohonan Hak Atas Tanah / Rumah  
Dinas TNI AL di Kelurahan Koja dan  
Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan  
Tanjung Priuk, Wilayah Jakarta  
Utara, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;

12. Bukti T.II.Intv - 5 : Surat Kepala Kantor  
Pertanahan Nasional Jakarta Utara  
Nomor : 1254/II/PHT/4/JU/2001  
tanggal 23 April 2001 perihal Mohon  
Keterangan/ Klarifikasi Status Tanah  
di Lagoa, Sungai Bambu dan  
Cakrawala, Jakarta Utara, (fotocopy  
sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

13. Bukti T.II.Intv - 6 : Surat General Manager  
Cabang Pelabuhan Tanjung Priok Nomor  
: FP.015/3/7/C.Tpk.99 tanggal 17  
Maret 1999 perihal Permohonan Surat  
Rekomendasi, (fotocopy sesuai dengan



aslinya) ;

14. Bukti T.II.Intv – 7a : Surat Panglima TNI Nomor B/2328-04/02/65/Slog tanggal 18 Oktober 2001 perihal Penjualan Rumdis TNI AL di Komplek S. Bambu, Cakrawala dan Lagoa Kanal Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----

15. Bukti T.II.Intv – 7b : Surat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : B/563/XI/2001 tanggal 12 Nopember 2001 perihal Penjualan Rumdis TNI AL di Komplek S. Bambu, Cakrawala dan Lagoa Kanal Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.II.Intv – 7c : Surat Komandan PANGKALAN Utama TNI AL II Nomor : B/1050/XI/2001/LANT II tanggal 27 Nopember 2001 perihal Penjualan Rumdis TNI AL di Komplek S. Bambu, Cakrawala dan Lagoa Kanal Jakarta Utara, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

-----



17. Bukti T.II.Intv – 8 : Surat Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor : R/500/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 perihal Perubahan Daftar Inventaris Kekayaan Negara (IKN) bidang tanah, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti T.II.Intv – 9 : Surat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : R/547/ X/2008 tanggal 18 Oktober 2008 perihal Permohonan Pemberhentian Proses pengeluaran tanah TNI AL dari IKN, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T.II.Intv – 10 : Data Penguasaan Tanah TNI AL TA 2010, Lantamal III yang diterbitkan oleh Kepala Disfaslanal Kasubdisfastanah ; (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti T.II.Intv – 11a : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/896/ VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 atas nama Letkol Laut (Purn) Irigasi Samosir, masa berlaku s/d



tanggal 31-05-2009, (fotocopy dari  
foto copy) ;  
-----

21. Bukti T.II.Intv - 11b : Surat Ijin Penempatan  
Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor :  
SIP/1008/ IX/2009 tanggal 28-09-2009  
atas nama Peltu Isy (Purn) Ridwan,  
masa berlaku s/d tanggal 01-04-2012,  
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

22. Bukti T.II.Intv - 11c : Surat Ijin Penempatan  
Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor :  
SIP/1140/ IX/2006 tanggal 25  
September 2006 atas nama Ny. T.  
Sumiati, masa berlaku s/d tanggal  
31-07-2009, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----

23. Bukti T.II.Intv - 11d : Surat Ijin Penempatan  
Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor :  
SIP/1014/ X/2009 tanggal 28  
September 2009 atas nama Ny.  
Martini, masa berlaku s/d tanggal  
05-04-2012, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;  
-----  
-----



24. Bukti T.II.Intv – 11e : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/805/ VI/2003 tanggal 5 Juni 2003 atas nama Peltu AKT (Purn) Suparman, masa berlaku s/d tanggal 25 Oktober 1999, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T.II.Intv – 11f : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/1801/ IX/1998 tanggal 20 September 1998 atas nama Pengda Tk.I II/B (PENS) Rohim Wardi, masa berlaku s/d tanggal 31-10-1999, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
26. Bukti T.II.Intv – 11g : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/977/ IX/2009 tanggal 26 September 2009 atas nama Ny. Hj. Sumarti, masa berlaku s/d tanggal 17-04-2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti T.II.Intv – 11h : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/107/ VI /2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama Laksma TNI (Purn) Ir. Jack. A. Pellodou.P.MM, masa berlaku s/d



tanggal 26-06-2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

28. Bukti T.II.Intv - 11i : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/1141/ IX/2009 tanggal 25 September 2006 atas nama Ny. Sukarinem, masa berlaku s/d tanggal 31-05-2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

29. Bukti T.II.Intv - 11j : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/1226/ XII/2009 tanggal 17-12-2009 atas nama Sertu Kom (Purn) E.V. Manengkey, masa berlaku s/d tanggal 31-04-2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

30. Bukti T.II.Intv - 11k : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/1227/ XII/2009 tanggal 17-12-2009 atas nama Kapten Mar (Purn) Masyur, masa berlaku s/d tanggal 15-04-2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

31. Bukti T.II.Intv - 11l : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/1366/ XII/2006 tanggal 15



Desember 2006 atas nama Ny. R. Sumiati, Wari/ Alm. Peltu Mudera, masa berlaku s/d tanggal 26-04-2009, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

32. Bukti T.II.Intv - 11m : Surat Izin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/1771/ IX/1998 tanggal 21 September 1998 atas nama Jorry Rawung, masa berlaku s/d tanggal 28-06-1999, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

33. Bukti T.II.Intv - 11n : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/602/ III/1992 tanggal 16 Maret 1992 atas nama Pelda Msn (Purn) D. Sihombing, masa berlaku s/d tanggal 16-03-1995, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----  
-----

34. Bukti T.II.Intv - 11o : Surat Ijin Penempatan Rumah Dinas TNI AL (SIP) Nomor : SIP/806/ VI/2003 tanggal 5 Juni 2003 atas nama Penda Tk.I III/B (Pens) Ismail Roem, masa berlaku s/d tanggal 13-08-2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



-----  
35. Bukti T.II.Intv - 12 : Surat Menteri Pertanahan RI Nomor : B/718/04/02/DJ.RANA tanggal 12 Juli 2007 hal tanggapan terhadap permohonan hibah atas tanah dan rumah dinas TNI AL di Komp. Sungai Bambu Cakrawala dan Lagoa Kanal Jakarta, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

36. Bukti T.II.Intv - 13 : Surat Gugatan dari Para Penghuni Rumah Dinas atas obyek sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara No. 97/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Ut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18-04-2007 antara Syaifudin. Dkk (134 orang) melawan Menteri Pertanahan R.I. Dkk. (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;  
-----

37. Bukti T.II.Intv - 14 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 93/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Oktober 2007 perkara antara R. Soetantyo BSc. Dkk (21 orang) melawan Menteri Pertanahan RI. Dkk.

Halaman 109 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN-JKT



(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

-----

38. Bukti T.II.Intv - 15 : Relas Pemberitahuan  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta Nomor 178/PDT.G/2009 Jo.  
No. 97/Pdt.G/PN.Jkt.Ut. tanggal 14  
Januari 2010, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----

39. Bukti T.II.Intv - 16 : Relas Pemberitahuan  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta Nomor :  
93/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut Jo. No.  
438/Pdt/2008/PT.DKI tanggal 10 Maret  
2009, (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ; -----

40. Bukti T.II.Intv - 17 : Relas Pemberitahuan  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta Nomor  
319/PDT.G/2006/PN.Jkt.Ut Jo. No.  
183/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 07  
Januari 2010, (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ; -----

41. Bukti T.II.Intv - 18 : Relas Pemberitahuan  
Putusan Pengadilan Tinggi DKI



Jakarta No. 501/Pdt/2008/PT.DKI Jo.  
126/PDT.G/2007/PN.Jkt.Ut. tanggal  
07 September 2009 ; (fotocopy sesuai  
dengan aslinya) ;

-----  
-----

42. Bukti T.II.Intv - 19 : Keputusan Menteri  
Pertanahan- Keamanan / Penglima  
Angakatan Bersenjata Nomor :  
KEP/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus  
1975, Tentang Ketentuan- Ketentuan  
Pokok Perumahan Dinas Departemen  
Hankam ; (fotocopy dari  
fotocopy ) ;

-----  
-----

43. Bukti T.II.Intv - 20 : Peraturan Menteri  
Pertanahan Nomor : 30 Tahun 2009  
tanggal 31 Desember 2009 Tentang  
Tata Cara Pembinaan Rumah Negara Di  
Lingkungan Departemen Pertahanan Dan  
Tentara Nasional Indonesia ;  
(fotocopy dari fotocopy ) ;

-----

44. Bukti T.II.Intv - 21 : Surat Edaran Menteri  
Pertahanan Republik Indonesia  
Nomor : SE/64/M/IX/2000 tanggal 19  
September 2000 Tentang Penjualan



Rumah Dinas Di Lingkungan Depan Dan  
TNI ; (fotocopy dari fotocopy ) ;  
-----

45. Bukti T.II.Intv – 22 : Surat Edaran Kepala Staf  
Angkatan Laut Nomor:  
SE/12/M/IX/2000 tanggal 4  
Oktober 2006

Tentang Penerbitan Dan Penataan  
Kembali Penggunaan Tanah Beserta  
Bangunan Rumdis diatasnya ;  
(fotocopy dari fotocopy ) ;  
-----

46. Bukti T.II.Intv – 23 : Keputusan Menteri  
Pertanahan Republik Indonesia  
Nomor : Kep/11/M/XII/2002 tanggal 20  
Desember 2002 Tentang Tata Cara  
Penyelenggaraan Tukar Menukar  
(Ruilslog) Tanah Dan Bangunan di  
Lingkungan Lingkungan Departemen  
Pertanahan Dan Tentara Nasional  
Indonesia ; (fotocopy dari  
fotocopy ) ; -----

Bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah  
menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Saksi  
Ahli, yang masing-masing telah memberikan keterangan  
dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;



SAKSI

I

:

Drg. MITRONO

Tempat / Tanggal Lahir Solo, 12 Maret 1930, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI - AL, Jalan Menteng 33, Komplek Cakrawala I RT. 003, RW. 17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, setelah diambil sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Rumah Dinas TNI AL yang terletak di Komplek Cakrawala I RT. 003, RW. 17, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara sejak Tahun 1966 ;

- Bahwa Saksi menempati rumah dinas TNI AL tersebut berdasarkan Surat Ijin Menempati (SIP) yang dikeluarkan oleh Danlantamal III Jakarta ;

- Bahwa selama saksi menempati rumah dinas TNI AL telah beberapa kali melakukan renovasi terhadap rumah tersebut dengan biaya sendiri ;

- Bahwa Saksi pada tahun 1998 mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Kantor Pertanahan Kota



Administrasi Jakarta Utara melalui Tim yang diketuai oleh Irigasi Samosir ;

- Bahwa untuk proses permohonan penerbitan sertipikat tersebut, Saksi pernah membayar biaya pengukuran melalui Tim ;

- Bahwa Saksi belum pernah menerima Surat Ukur dari Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, namun ada sebagian warga yang telah menerima Surat Ukur tersebut ;

- Bahwa terhadap permasalahan ini Saksi beserta warga lainnya pernah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

SAKSI II :

DJOKO

ISWARDI

Tempat / Tanggal Lahir Ungaran 17 Januari 1942, Agama Islam, laki- laki, Pekerjaan Purnawirawan TNI AL, beralamat di Komplek Cakrawala I 15 / A, RT. 03 / RW. 17, Koja, Jakarta Utara, setelah diambil sumpahnya menerangkan sebagai berikut :



-----  
-----  
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Rumah Dinas TNI AL yang terletak di Cakrawala I 15 / A, RT. 03 / RW. 17, Koja, Jakarta Utara, sejak Tahun 1970 ;  
-----

-----  
- Bahwa Saksi menempati rumah dinas TNI AL tersebut berdasarkan Surat Ijin Menempati (SIP) yang dikeluarkan oleh Danlantamal III Jakarta ; -----

- Bahwa Saksi selama menempati rumah dinas TNI AL tersebut selalu membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, tagihan listrik dan tagihan Air Minum;

- Bahwa Saksi selama menempati rumah dinas TNI AL belum pernah menerima Surat Peringatan atas Surat Perintah untuk mengosongkan rumah yang ditempatinya tersebut ;  
-----  
-----

- Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Tim ; -----

- Bahwa untuk proses permohonan penerbitan sertifikat tersebut, Saksi pernah membayar biaya pengukuran melalui Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ;  
-----



- Bahwa Saksi sudah menerima Surat Ukur dari Kantor  
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara ;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan warga lainya terhadap  
permasalahan tanah ini pernah mengajukan gugatan pada  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

**SAKSI AHLI :**

**Prof. ARIE SUKANTI (SUMANTRI) HUTAGALUNG S.H.  
M.LI.**

Tempat / Tanggal Lahir Jakarta, 29 September 1951,  
Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia, Alamat di Jalan Cibulan VII No. 26  
RT. 007, RW. 006, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran  
Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, setelah diambil sumpahnya  
menerangkan berdasarkan keahliannya sebagai berikut :

- Bahwa status tanah yang dapat dimohonkan haknya oleh  
pemohon adalah tanah negara yang di atasnya tidak  
terdapat hak-hak pribadi ;

- Bahwa yang mendapatkan prioritas untuk mengajukan hak



atas tanah negara adalah pihak yang menguasai fisik tanah dan bekas pemegang hak yang telah habis masa berlakunya ;

- Bahwa syarat- syarat yang harus dilampirkan oleh Pemohon Hak atas tanah yang merupakan bukti kepemilikan adalah antara lain Grosse Akta, Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar (Ruislag) dan Akta Hibah ;

- Bahwa pengertian tanah negara berbeda dengan pengertian tanah milik asset negara ;

- Bahwa kewajiban- kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Hak atas tanah antara lain dengan membayar uang pemasukan kepada negara dan membayar biaya perolehan hak yang besarnya ditentukan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku ;

- Bahwa dalam hal permohonan pemblokiran atas tanah dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari harus dilampirkan data- data yang terkait dan harus diikuti oleh Penetapan Pengadilan ;

- Bahwa berdasarkan bukti P-29 yang diajukan oleh Pihak Penggugat, status tanah yang ditempati oleh Para Penggugat adalah tanah negara ;



- Bahwa rumah dinas yang dapat dibeli adalah rumah dinas dengan golongan III, yang prosesnya pembeliannya diawali dengan penafsiran oleh Departemen Pekerjaan Umum dan selanjutnya rumah dinas tersebut ditetapkan golongannya ;

-----  
 -----

- Bahwa yang dimaksud Surat Ukur adalah petikan dari Peta Pendaftaran tanah, sedangkan Peta Bidang merupakan hasil pemotretan yang dibuat dengan skala kecil ;

-----  
 -----

- Bahwa Peta Bidang belum merupakan sebagai bukti terhadap pendaftaran hak atas tanah ;

-----  
 -----

- Bahwa berdasarkan asas pemisahan horizontal kepemilikan tanah terpisah dari kepemilikan bangunan yang berdiri di atasnya ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 5 Juli 2010, yang untuk mempersingkat putusan tidak dimasukan dalam putusan ini, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

-----  
 -----



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dituntut Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 2040/31.72- 300.7/X/2009 tanggal 2 Nopember 2009, perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat atas 338 bidang tanah (vide bukti P-1 = T-I) ;

**Dalam Eksepsi :** -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pengugat, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan



eksepsi- eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 19 April 2010 telah mengajukan eksepsi tentang Para Penggugat tidak berkualitas menggugat, karena dalil gugatan Para Penggugat mengakui bahwa tanah dan bangunan fisik obyek sengketa adalah rumah dinas milik TNI AL yang dihuni oleh Anggota TNI AL dan TNI AL tidak mengeluarkan Surat Ijin Penempatan (SIP) kepada Para Penggugat lagi bahkan menyuruh keluar dari rumah dinas tersebut untuk digunakan Anggota TNI AL yang masih aktif ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tanggal 26 April 2010 juga mengajukan eksepsi yaitu :

-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah sengketa kepemilikan yaitu Para Penggugat mengklaim sebagai yang berhak memanfaatkan dan memelihara tanah ex. Eigendom No. 5819 seb, 5476, 2829, 4817, 4945 dan 4784, sedangkan obyek tanah dan bangunan sengketa dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dengan Ijin Mendirikan Bangunan dari Direktur Djawatan Pekerjaan Umum Tahun 1953 dan bukan sengketa Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya ;



-----

2. Para Penggugat tidak berkompeten sebagai Penggugat, karena tanah dan bangunan lokasi fisik obyek sengketa bukan milik Para Penggugat tetapi milik Tergugat II Intervensi sedangkan Para Penggugat adalah sebagian besar ahli waris dari pemegang Surat Ijin Penempatan (SIP) atas rumah negara yang tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya (istri dan anak-anaknya) ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dikatakan mempunyai kualitas menggugat apabila mempunyai kepentingan atau hubungan hukum dengan tanah fisik obyek sengketa dan sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya, Para Penggugat (Pensiunan PNS TNI Angkatan Laut) yang memanfaatkan dan memelihara tanah negara yang terletak di Lagoa dan Cakrawala yang tercatat sebagai tanah negara Eig. No. 5819 Seb dan tanah negara terletak di Sungai Bambu tercatat sebagai tanah negara 5476, 2829, 4817 Peta Blok F. 82, F.81 Eig. No. 4945 dan Eig. No. 4284 selama 20 (dua puluh) tahun ;

-----



Menimbang, bahwa Para Penggugat yang membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut dan atas tanah tersebut oleh Tergugat telah diterbitkan Peta Bidang Tanah atas nama Para Penggugat pada Tahun 2003 dan 2004 dan Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah fisik obyek sengketa kepada Tergugat dengan suratnya tanggal 1 Oktober 2007, tanggal 27 April 2009 dan tanggal 15 Juli 2009 (bukti P-4, P-10 sampai dengan P-25, P-26 sampai dengan P-28) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 berupa Surat Keputusan Obyek Sengketa permohonan Para Penggugat telah ditolak oleh Tergugat dengan alasan atas tanah yang dimohon telah diblokir oleh Kepala Disfaslanal TNI Angkatan Laut, karena itu Para Penggugat jelas berkualitas atau mempunyai kepentingan untuk menggugat Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat) ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak berkualitas menggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan sengketa ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri untuk mengadilinya dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitum gugatan adalah terkait dengan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas 338 bidang tanah, yang antara lain atas nama Para Penggugat atas tanah negara yang terletak di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk dan terletak di Jalan Kramat Jaya dan Jalan Cakrawala III, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ; -----

Yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ( Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 / Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya ;

-----  
-----

**Dalam Pokok Sengketa :**

-----  
-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dituntut Para

Halaman 123 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 2040/31.72- 300.7/X/2009 tanggal 02 Nopember 2009, perihal Permohonan Penerbitan Sertipikat atas 338 bidang tanah (vide bukti P-1 = T-I) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatan, replik dan kesimpulan pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Para Penggugat memanfaatkan dan memelihara tanah negara yang terletak di Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk dan terletak di Jalan Kramat Jaya dan Jalan Cakrawala III, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dengan membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan dan atas permohonan Para Penggugat telah diukur dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah atas nama Para Penggugat oleh Tergugat pada Tahun 2003 dan Tahun 2004 ;

-----

-----

2. Bahwa atas tanah tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik sejak tahun 2007 tanggal 1 Oktober dan terakhir tanggal 15 Juli 2009 ;

-----

-----



3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, karena tidak pernah menyelesaikan secara musyawarah untuk menyelesaikan hal keberatan tentang data fisik dan data yuridis TNI Angkatan Laut, dan sampai gugatan ini diajukan Pihak TNI AL tidak menggugat ke Pengadilan ;

-----

Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, karena Tergugat mengesampingkan Para Penggugat untuk memanfaatkan tanah obyek sengketa untuk tempat tinggal ;

-----

4. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu pernyataan Tergugat dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa yang menyatakan lokasi bidang tanah obyek sengketa berada diareal bidang tanah TNI AL tidak sesuai dengan Surat Tergugat No. 1254/II/PHT/4/JU/2001 tanggal 23 April 2001, bahwa bidang tanah tersebut (dalam hal ini tanah obyek sengketa) tersebut dapat dimohon haknya oleh para penghuni ;

-----

-----

Kemudian Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan,



karena dalam Suratnya No. 2389/31.72.300.7/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 Tentang Pemblokiran disebut untuk mendapatkan penyelesaian tentang aset negara cq. TNI AL maka Para Penggugat dipersilahkan mohon kepada Disfaslanal Markas Besar Angkatan Laut ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah membantah dalam Jawabannya masing-masing tanggal 10 Desember 2010 dan tanggal 26 April 2010 yang pada pokoknya bahwa Keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibantah Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat 2 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila :

- 
- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ; ----



b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-39 dan 2 (dua) Orang Saksi Fakta serta 1 (satu) Saksi Ahli, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.I sampai dengan T-X dan Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat bertanda T.II Int- 1 sampai T.II Int- 23 ;

-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c dari Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (Tergugat) adalah berwenang menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa P-1 = T-1 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan Obyek Sengketa adalah sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat 1 b Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi pembuktian hak dan pembukuannya ;

Selanjutnya menurut Pasal 23 ayat a Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur : “ Untuk keperluan pendaftaran hak : -----

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan : -----

1. Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan ; -----



2. Asli Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas hak milik ;

-----  
-----  
Menurut keterangan Saksi Ahli dari Pihak Penggugat, Prof. Arie Sukanti Hutagalung, SH. M. LI. dipersidangan tanggal 28 Juni 2010 menerangkan bahwa untuk mendaftarkan hak atas tanah si Pemohon hak harus melampirkan alat bukti kepemilikan yaitu antara lain Grosse Akta, Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar (Ruislag) dan Akta Hibah ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pihak Pengugat dalam persidangan ternyata bukti kepemilikan hak Penggugat adalah P-4 berupa tanda bukti pembayaran iuran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2009, P-5, P-6, P-8 dan P-9 berupa bukti setoran biaya pengukuran tanah Tahun 2003 dan P-10 sampai dengan P-25 berupa peta-peta bidang tanah yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 21 Januari 2004 dan tidak ditemukan adanya bukti peralihan hak atau hibah, akta jual beli dan grosse akta sebagai alas hak kepemilikan Pihak Penggugat;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.II Intv. 2 d

Halaman 129 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



berupa Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. 010/7/10 tanggal 11 Agustus 1954 antara lain disebutkan membaca surat Direktur Pelabuhan Tanjung Priuk tanggal 21 Juni 1954 No. 2./5/1 A-20 serta lampirannya mengenai rancangan penetapan penyerahan sebidang tanah pelabuhan seluas ± 1810 M2 untuk dipakai oleh Angkatan Laut Republik Indonesia dengan memperhatikan surat wd. Gouvernements Secretaris tanggal 21 Juni 1951 No. 1537 dan memutuskan menyerahkan untuk dipakai oleh Angkatan Laut Republik Indonesia sebidang tanah seluas 1810 M2 terletak di Pelabuhan Tanjung Priuk ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti T.II Intv. 10 berupa data penguasaan tanah TNI AL TA 2010 LANTAMAL III Kolom E Lokasi tanah di Jakarta Utara angka 7 dan 8 menyebutkan lokasi tanah di Kramat Tunggak, Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara seluas 36.685 M2 dan tanah di Jalan Lagoa Kanal, Tanjung Priuk, Jakarta Utara seluas 16348 M2 adalah yang disewa dan dikuasai pada tahun 1951 dan tahun 1961 dari PN Pelabuhan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.II.Intv. 11a sampai dengan T.II.Intv.11k berupa Surat Ijin Penempatan (SIP) disebutkan bahwa Para Penggugat menempati tanah dan bangunan fisik obyek sengketa adalah berdasarkan Surat Ijin Menempati rumah dinas yang diterbitkan oleh Komandan LANTAMAL II TNI Angkatan Laut ;

-----  
-

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas,



Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah fisik obyek sengketa yang terletak di Sungai Bambu dan di Jalan Lagoa Kanal, Jakarta Utara adalah milik Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T.II Intv. 21 berupa Surat Edaran Menteri Pertahanan No. SE.64/M/IX/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Pembinaan Rumah Dinas di Lingkungan Dephan dan TNI angka 2 huruf a yang pokoknya sampai dengan saat ini tidak ada kebijaksanaan pimpinan untuk penjualan rumah dinas Departemen Pertahanan TNI yang digolongkan suatu asrama atau rumah-rumah dinas dalam suatu ksatrian secara orang perorang, tetapi melalui tukar menukar asset tanah dan bangunan ;

-----

Menimbang, bahwa seandainya pihak Penggugat telah pernah melakukan tukar menukar barang milik kekayaan negara, maka Para Penggugat mempunyai hak untuk mendaftarkan hak, namun dalam pembuktian dipersidangan ternyata tidak terbukti bahwa Para Penggugat telah pernah melakukan tukar menukar barang milik kekayaan negara dengan pihak Tergugat II Intervensi (TNI Angkatan Laut), karena sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep/350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik / Kekayaan Negara membolehkan pendaftaran hak jika telah pernah terjadi tukar menukar ;

-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pihak Penggugat tidak mempunyai hak untuk melakukan pendaftaran hak atas



tanah fisik obyek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c yang mengatur bahwa atas dasar alat bukti dan berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan

mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1 menyatakan bahwa Tergugat pada pokoknya bahwa permohonan Para Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dengan alasan lokasi bidang tanah yang dimohon Para Penggugat berada diareal TNI Angkatan Laut dan atas tanah tersebut telah diblokir oleh Kepala Disfaslanal sesuai surat tanggal 28 Desember 2007 No. B/1426/XII/2007 ;



-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum diatas,  
maka prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa P-1 = T-1  
adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku baik prosedur maupun substansial adalah tidak  
cacat hukum ;

-----  
Menimbang, bahwa ternyata juga tidak dapat dibuktikan  
bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa melanggar asas-  
asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan  
Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus  
dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat  
ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan  
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka Para Penggugat  
dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya  
ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107  
Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir  
diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, maka  
alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata



tidak relevan untuk dipertimbangkan putusan ini, akan tetapi alat-alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**MENGADILI :**

**1. Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut ; -----

**2. Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Jum'at, tanggal 23 Juli 2010**, oleh kami **BERTHA SITOANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI SETYOWATI, S.H.** dan **R. BASUKI SANTOSO, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2010**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SRI HARTANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Pihak Tergugat ataupun Kuasanya.

-----  
-----

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

*ttd*

*ttd*

1. **SRI SETYOWATI, S.H.**  
**BERTHA SITOANG, S.H.**

*ttd*

2. **R. BASUKI SANTOSO, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

*ttd*

**Sri Hartanto, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.340.000,-
4. Materai : Rp. 12.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 135 dari 136 halaman, Putusan Nomor : 17/G/2010/PTUN- JKT



6. Leges : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp.448.000,-  
(Empat ratus empat puluh  
delapan ribu rupiah) ;